



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK
PANGAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA LABEL**

*FREIGHT BUSINESSES RESPONSIBILITY OF LAW TO PACKAGING
PRODUCT OF HOME INDUSTRY'S FOOD WITHOUT LABEL*

SITY ZULFANIA

NIM 110710101249

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK
PANGAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA LABEL**

*FREIGHT BUSINESSES RESPONSIBILITY OF LAW TO PACKAGING
PRODUCT OF HOME INDUSTRY'S FOOD WITHOUT LABEL*

SITY ZULFANIA

NIM 110710101249

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Jadikanlah label sebagai identitas pengenalan produk .”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Infiati dan Ayahanda Edy Sucipto tercinta, yang selalu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayang tiada hentinya;
2. Almamater Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jember;
3. Semua keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendo'akanku;
4. Semua sahabat-sahabatku tersayang yang telah membantu dan memberikan dukungan;
5. Guru-guruku dari TK sampai Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan rasa penuh sabar.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK
PANGAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA LABEL**

*FREIGHT BUSINESSES RESPONSIBILITY OF LAW TO PACKAGING
PRODUCT OF HOME INDUSTRY'S FOOD WITHOUT LABEL*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

SITY ZULFANIA
NIM 110710101249

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2015**

Oleh :

Pembimbing



EDI WAHJUNI S.H.,M.Hum
NIP. 196812302003122001

Pembantu Pembimbing



NUZULIA KUMALA SARI S.H.,M.H
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK
PANGAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA LABEL**

*FREIGHT BUSINESSES RESPONSIBILITY OF LAW TO PACKAGING
PRODUCT OF HOME INDUSTRY'S FOOD WITHOUT LABEL*

Oleh :

SITY ZULFANIA
NIM. 110710101249

Pembimbing



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

Pembantu Pembimbing



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PENJABAT DEKAN,



Dr. SUKUNGHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 19740921999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 10
Bulan : September
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua



(Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H)
NIP. 197202171998021001

Sekretaris



(Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H)
NIP.197306271997022001

Anggota Penguji

(Edi Wahjuni, S.H., M.Hum)
NIP. 196812302003122001



(Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H)
NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SITY ZULFANIA

NIM : 110710101249

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA LABEL”.

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 September 2015



SITY ZULFANIA
NIM 110710101249

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA LABEL”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum. Sebagai Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H. Sebagai Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Fendi Setiawan, S.H.,M.H. Sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. Sebagai Sekretaris Penguji yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai sempurnanya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Samsudi, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pandangan mengenai bimbingan akademik selama masa perkuliahan;
10. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. Sebagai Ketua Jurusan Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
11. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Sebagai Sekretaris Bagian Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

13. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Kedua orang tuaku Ibunda Infiati dan Ayahanda Edy Sucipto yang telah memberi kasih sayang, perhatian dukungan, motivasi serta do'anya selama ini;
15. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendo'akanku;
16. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah memberikan banyak bantuan, do'a dan dukungannya selama ini : Hengky Ahmad Heryawan, Ismatul, Maysaroh, Fitri, Avav, Hikmah, Yolana, Siti, Devit, Fina, Trias, Dian, Ajeng, Roni, Dewi, Heppy, Wina, A'ang Kunaifi, Muhammad Yusuf, serta sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
17. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan penulis juga menerima segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin...*

Jember, 10 September 2015

SITY ZULFANIA
NIM 110710101249

RINGKASAN

Semakin banyaknya produk pangan industri rumah tangga yang beredar maka konsumen harus lebih pintar dalam memilih produk pangan yang akan dibelinya untuk menjamin keselamatan dan kesehatannya. Karena saat ini banyak pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk-produk pangannya tanpa label.

Pelaku usaha dalam mengedarkan produk pangannya diwajibkan mencantumkan informasi mengenai produk pangannya yang berupa label pangan. Ketiadaan informasi yang benar, jelas dan jujur yang seharusnya tercantum dalam produk pangan bisa merugikan dan membahayakan konsumen dan tentunya berakibat hukum pada pelaku usaha untuk bertanggung jawab apabila sampai merugikan konsumen yang mengkonsumsinya. Ketentuan mengenai pencantuman label diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA LABEL”**.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada tiga, yaitu: *Pertama*, Bagaimana pengaturan labelisasi atas produk pangan di Indonesia. *Kedua*, Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran produk pangan kemasan industri rumah tangga tanpa label. *Ketiga*, Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan produksi pangan industri rumah tangga untuk melindungi kepentingan konsumen.

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemudian tujuan khususnya yaitu: Untuk mengetahui dan memahami pengaturan labelisasi atas produk pangan di Indonesia, untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran produk pangan kemasan industri rumah tangga tanpa label, serta untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan produksi pangan industri rumah tangga untuk melindungi kepentingan konsumen.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan masalah melalui perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian skripsi ini yaitu: bahwa labelisasi adalah proses pemberian label atas makanan dalam kemasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya labelisasi dapat dijadikan sebagai tanda yang memudahkan konsumen untuk memilih produk-produk pangan yang akan dikonsumsinya sesuai dengan keinginannya. Pencantuman label pangan diwajibkan agar konsumen dapat memilih produk terbaik yang aman untuk dikonsumsinya. Kemudian bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan kemasan tanpa label akan dikenai sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya peran pemerintah dalam hal pengawasan dan pembinaan produksi pangan industri rumah tangga sangat penting guna untuk melindungi kepentingan konsumen.

Saran-saran yang diajukan adalah hendaknya dengan adanya pengaturan labelisasi atas produk pangan di Indonesia, maka para pelaku usaha mencantumkan label dalam produk pangan yang akan diedarkan dipasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ada agar usahanya dianggap legal secara hukum dan meningkatkan kualitas serta mutu pangan yang baik. Bagi para pelaku usaha industri rumah tangga yang mengedarkan produk pangannya diharuskan sadar betul dengan pentingnya pencantuman label karena hal ini berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan para konsumen yang mengkonsumsinya. Diharapkan meningkatkan pengawasan dan pembinaan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memilih sendiri produk pangan yang baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tanggung Jawab Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	10
2.1.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum	11
2.2 Perlindungan Konsumen	13
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	13
2.2.2 Asas-asas Perlindungan Konsumen	15
2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	16
2.3 Konsumen.....	17
2.3.1 Pengertian Konsumen	17
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	19
2.4 Pelaku Usaha	22
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	22

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	22
2.5 Produk Pangan Industri Rumah Tangga.....	23
2.5.1 Pengertian Produk Pangan Industri Rumah Tangga	23
2.5.2 Bentuk Pemasaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga.....	25
2.6 Label.....	26
2.6.1 Pengertian Label.....	26
2.6.2 Ketentuan Label	28
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Pengaturan Labelisasi Atas Produk Pangan di Indonesia	30
3.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label	40
3.2.1 Sanksi Administratif	43
3.2.2 Sanksi Perdata	44
3.2.3 Sanksi Pidana	46
3.3 Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen	50
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Dengan Label27

Gambar 2 : Produk Pangan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Label27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	68
Lampiran 2 : Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.....	69
Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri rumah tangga merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan sebagai dampak dari bertambahnya pertumbuhan penduduk. Salah satu produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga yakni produk pangan. Banyak sekali produk pangan industri rumah tangga yang beredar dipasaran, semakin banyaknya produk pangan yang beredar maka masyarakat sebagai konsumen harus lebih pintar dalam memilih produk pangan yang akan dibelinya untuk menjamin keselamatan dan kesehatannya. Karena saat ini banyak produk pangan industri rumah tangga yang dengan sengaja para pelaku usaha menjual produk-produk pangannya tanpa label, sehingga banyak ditemui perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan pengawet, atau perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Apabila konsumen tidak berhati-hati dalam memilih produk pangan yang diinginkan, maka konsumen hanya akan menjadi korban dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan hak-hak konsumen karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan dari konsumen tersebut.¹

Informasi mengenai produk pangan merupakan hak konsumen yang dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat

¹ Putri Febyana, dkk. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktek Pelaku Usaha Di Denpasar*. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12427&val=907>, bahan diakses tanggal 26 Februari 2015, pukul 10.00 WIB.

kesalahan dalam penggunaan produk.² Dalam kaitannya dengan pangan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya, yang mana hal itu semua bisa diketahui dari label pangan. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk. Pencantuman label mengenai informasi terkait produk pangan yang dipasarkan selain menjadi hak konsumen, juga menjadi kewajiban pelaku usaha. Hal ini diatur berdasarkan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan.³ Alasan yang paling sering dijumpai adalah tidak mau repot atau khawatir urusan jadi besar dan bertele-tele dan tidak mau berurusan dengan polisi. Masyarakat tidak yakin laporannya akan ditanggapi dan dilayani dengan baik. Sebagian besar masyarakat tidak tahu harus kemana untuk mengadukan permasalahan tersebut yang dikhawatirkan akan menghabiskan biaya besar.⁴ Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini termasuk konsumen. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Pencantuman label pada hakekatnya adalah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka pemerintah menaruh kepedulian akan

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 41.

³ Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, hlm. 1.

⁴ Dhaniswara K Harjono. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 70.

hal tersebut dengan upaya mewujudkan suatu peraturan yang mengatur dan terutama melindungi konsumen dari berbagai hal yang menimbulkan kerugian. Hal ini dapat diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis menganggap ketiadaan informasi yang benar, jelas dan jujur yang seharusnya tercantum dalam produk pangan yang berbentuk label bisa merugikan dan membahayakan konsumen dan tentunya berakibat hukum pada pelaku usaha untuk bertanggung jawab apabila sampai merugikan konsumen. Oleh karena itu, untuk meneliti mengenai permasalahan ini maka penulis membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK PANGAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA LABEL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan labelisasi atas produk pangan di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran produk pangan kemasan industri rumah tangga tanpa label ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan produksi pangan industri rumah tangga untuk melindungi kepentingan konsumen ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya, maka untuk mengarahkan suatu penulisan diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut.

Tujuan yang dikenal dalam suatu penelitian ada dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam rencana penulisan ini, tujuan umum dan khusus adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya untuk mengembangkan ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan dengan realita yang ada di lingkungan masyarakat;
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang mendasari penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan labelisasi atas produk pangan di Indonesia;

- b. Untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran produk pangan kemasan industri rumah tangga tanpa label;
- c. Untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan produksi pangan industri rumah tangga untuk melindungi kepentingan konsumen.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah. Dapat dikatakan mutlak diperlukan sebab analisis terhadap objek dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga akan didapatkan kesimpulan akhir yang mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Jadi, metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur. Menurut saya metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok

permasalahan atau isu hukum dalam relevansinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum ini agar mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian atau penulisan skripsi ini yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun penjelasan mengenai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yakni sebagai berikut :

1) Pendekatan Perundang-undangan

Dalam metode pendekatan perundang-undangan ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan pedoman mencari pokok jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi yang diperlukan sebagai sumber penelitian. Sumber-sumber dari penelitian hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 47.

⁶*Ibid*, hlm. 133.

⁷*Ibid*.

⁸*Ibid*, hlm. 135-136.

dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Selain bahan-bahan hukum tersebut terdapat juga bahan non hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian ini.¹¹

⁹*Ibid*, hlm. 181.

¹⁰*Ibid*.

¹¹*Ibid*.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang untuk memperkaya dan memperluas wawasan. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku diluar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu yang dibahas. Selain itu, sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh dari data melalui internet, kamus ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai peneliti hukum.¹²

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian hukumnya agar dapat menganalisis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menemukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian hukum, yaitu sebagai berikut :¹³

- 1 Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2 Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3 Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4 Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5 Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah digunakan dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut diatas, maka pertama-tama penulis akan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terkait tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait dengan peredaran produk pangan industri rumah tangga tanpa label yang mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Kemudian penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum primer

¹²*Ibid*, hlm. 184.

¹³*Ibid*, hlm. 213.

maupun bahan hukum sekunder yang mempunyai relevansi dengan permasalahan tersebut. Langkah berikutnya penulis akan melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus.¹⁴ Sehingga penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹⁴ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanggung Jawab Hukum

2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁵ Menelaah pengertian tanggung jawab dalam proses hukum yakni dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan serta kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁶ Sedangkan menurut Purbacaraka, Tanggung jawab hukum bersumber dari penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya.¹⁷

Pengertian tanggung jawab menurut Peter Salim dikelompokkan menjadi tiga yakni tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* diartikan sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, pembukuan atau pembayaran. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* diartikan “ikut memikul beban” akibat suatu perbuatan maka kalau terjadi sesuatu wajib menanggung segala sesuatunya, disalahkan, dituntut dan diancam dengan hukuman. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain.¹⁸

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1006.

¹⁶ Ilham Arisaputra. 2014. *Teori Pertanggungjawaban Dan Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum*. <http://www.ilhamarisaputra.com/?p=126>, bahan diakses tanggal 22 Maret 2015, pukul 10.35 WIB.

¹⁷ Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya, hlm. 37.

¹⁸ Peter Salim. 1996. *Contemporary English-Indonesia Dictionary, Edisi Ketujuh*. Jakarta: Modern English Press, hlm. 11.

2.1.2 Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu dengan tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab dalam proses hukum dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan serta kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.¹⁹ Tanggung jawab hukum terdiri dari beberapa macam, adapun pembedaannya dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni sebagai berikut :²⁰

1 Tanggung jawab dengan unsur kesalahan. Tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum berlaku umum terhadap siapapun. Perbuatan melawan hukum adalah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.²¹ Sesuai dengan ketentuan dalam pasal ini dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

¹⁹Ilham Arisaputra. 2014. *Teori Pertanggungjawaban Dan Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum*. <http://www.ilhamarisaputra.com/?p=126>, bahan diakses tanggal 22 Maret 2015, pukul 10.35 WIB.

²⁰R. Subekti. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 346.

²¹Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta: Tim Pustaka Mahardika, hlm. 303.

Ada 2 teori yang berkembang dalam perbuatan melawan hukum yaitu antara lain :²²

- 1) Teori Schutznorm (Norma Perlindungan)
Teori ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi terhadap kepentingan korban yang dilanggar.
- 2) Teori Aanprakelijkheid (Ganggu Gugat)
Teori yang menentukan siapakah yang harus menerima gugatan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, yang harus digugat/menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.

2 Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian. Tanggung jawab hukum dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

3 Tanggung Jawab mutlak tanpa kesalahan. Tanggung jawab mutlak tanpa kesalahan terdapat dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

- 1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;

²² Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, hlm. 203.

- 2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
- 3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- 4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- 5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

2.2 Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Philipus M. Hadjon negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.²³ Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal yakni sebagai berikut :²⁴

- 1 Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitife;
- 2 Perlindungan hukum yang represif, yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

²³ Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 84.

²⁴ *Ibid*, hlm. 33.

Jika dikaitkan dengan konsumen, maka pengertian perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²⁵ Sedangkan Pengertian Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut :²⁶

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati;
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.²⁸ Perlindungan hukum konsumen mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara

²⁵Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

²⁶*Ibid*, hlm. 22.

²⁷*Ibid*, hlm. 23.

²⁸*Ibid*, hlm. 24.

kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat dan pemerintah.²⁹ Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.³⁰

2.2.2 Asas-asas Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut beberapa asas-asas yang harus diterapkan agar wujud dari perlindungan hukum bagi konsumen dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Asas-asas yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.”

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, adapun penjelasan mengenai asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:³¹

1. Asas Manfaat
Dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas Keadilan
Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

²⁹Dhaniswara K Harjono. *Op, cit*, hlm. 72

³⁰ M. Sadar, dkk. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta Barat: Akademia, hlm. 1.

³¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 25.

3. Asas Keseimbangan
Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum
Konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

2.2.3 Tujuan Perlindungan Konsumen

Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat.³² Jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen maka tujuan dari perlindungan konsumen adalah melindungi kepentingan dan keperluan konsumen, karena pada dasarnya konsumen mempunyai hak terhadap produk-produk yang tidak berbahaya. Oleh karena itu perlindungan konsumen merupakan payung dalam hal penegakan hukum untuk melindungi konsumen. Tujuan perlindungan konsumen ini terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan sebagai berikut:³³

- a Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

³² Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, hlm. 112.

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit*, hlm. 33.

- f Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya.³⁴ Sedangkan menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain seperti pemberian, hadiah dan undangan.³⁵

Pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir. Dengan kata lain maka konsumen adalah merupakan pengguna akhir dari suatu produk atau jasa.³⁶ Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.³⁷ Adapun unsur-unsur konsumen yaitu sebagai berikut :³⁸

- 1 Setiap orang.
Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual atau termasuk juga badan hukum. Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian person diatas,

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op. cit*, hlm. 522.

³⁵ *Ibid*, hlm. 16.

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. cit*, hlm. 4.

³⁷ Zulham, *Op. cit*, hlm. 16.

³⁸ EMR Lingga. 2013. *Pengertian Konsumen Dan Perlindungan Konsumen*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37565/4/Chapter%20II.pdf>. Bahan diakses tanggal 26 Februari 2015, pukul 11.00 WIB.

dengan menyebut kata-kata: “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna luas daripada badan hukum.

2 Pemakai.

Kata “pemakai” menekankan pada konsumen akhir. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual.

3 Barang dan/atau jasa.

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, diergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya, harus lebih dari satu orang. Jika demikian halnya, layanan yang bersifat khusus dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

4 Yang tersedia dalam masyarakat.

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang perumahan sudah bisa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti futures trading,

keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain.

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian unsur itu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Seseorang yang membeli makanan untuk kucing peliharaannya, misalnya, berkaitan dengan kepentingan pribadi orang itu untuk memiliki kucing yang sehat.

6. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan.
Pengertian konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, keluarganya atau pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki hak-hak yang perlu dilindungi oleh pemerintah agar kedudukannya tidak direndahkan oleh pihak pelaku usaha. Karena selama ini konsumen berada diposisi yang terlemah daripada pelaku usaha. Oleh karena itu, hak-hak konsumen harus dilindungi agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen tersebut. Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :³⁹

- a Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

³⁹ M. Sadar, dkk. *Op. Cit*, hlm. 25.

Setiap konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang aman dalam kegunaannya. Konsekuensi dari keberadaan hukum tersebut mewajibkan bahwa setiap barang dan/atau jasa yang beredar untuk dikonsumsi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang.

- b Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Manusia dengan kebebasannya memiliki hak untuk memilih. Dengan hak ini konsumen bisa memilih dan menentukan sendiri barang dan/atau jasa yang dibutuhkan.

- c Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada produk maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen/pelaku usaha, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

- d Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.

Hak ini adalah hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini disampaikan baik secara perorangan maupun kolektif, baik yang disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu, misalnya YLKI.

- e Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk melalui jalur hukum.

- f Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat

terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk. Dengan adanya pendidikan bagi konsumen diharapkan konsumen dapat lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

- g Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Maksud hak ini adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

- h Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini dapat diselesaikan secara di luar pengadilan maupun diselesaikan melalui pengadilan.

- i Hak-Hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

Adapun mengenai hak konsumen yang telah dijelaskan diatas, terdapat pula kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak konsumen. Agar keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dapat berjalan dengan baik. Adapun kewajiban konsumen ini dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut :

- a Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.4 Pelaku Usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam hal ini merupakan lawan dari konsumen. Dimana pelaku usaha adalah pembuat suatu produk akhir yang diperdagangkan kepada para konsumennya. Pengertian pelaku usaha tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁴⁰

Pengertian pelaku usaha diatas cukup luas karena meliputi grosir, pengecer dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha ini memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai pelaku usaha adalah pembuat produk jadi dengan maksud untuk dijual-belikan dalam transaksi perdagangan.⁴¹

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut :

- a Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;

⁴⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. cit*, hlm. 8.

⁴¹*Ibid.*

- c Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula suatu kewajiban yang harus dilakukannya. Kewajiban pelaku usaha merupakan bagian dari hak konsumen.⁴² Adapun kewajiban pelaku usaha dalam hal ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut :

- a Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.5 Produk Pangan Industri Rumah Tangga

2.5.1 Pengertian Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Secara harfiah, rumah berarti tempat tinggal ataupun kampung halaman. Sedangkan, Industri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan

⁴² Zulham. *Op, cit*, hlm. 51.

peralatan.⁴³ Jadi, Industri Rumah Tangga adalah rumah usaha produk barang atau bisa juga disebut perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Industri rumah tangga menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 (empat) orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya.⁴⁴ Kriteria-kriteria suatu usaha dikatakan Industri Rumah Tangga yaitu sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Industri dilakukan di rumah tangga;
- 2) Tenaga kerja yang dipekerjakan tidak lebih dari 3 orang;
- 3) Peralatan pengolahan yang digunakan mulai dari manual hingga alat semi otomatis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan dijelaskan mengenai Industri Rumah Tangga bahwa: “industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.”

Industri rumah tangga pada umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari rumah produksi tersebut, karena secara geografis dan psikologis hubungan mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk menjalin komunikasi sangat mudah. Dari kemudahan dalam berkomunikasi ini diharapkan dapat memacu kerja yang tinggi, karena masing-masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik keluarga, kerabat dan juga warga sekitar.

Pengertian produk dan pangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah produk yakni barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.⁴⁵

⁴³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op, cit*, hlm. 377.

⁴⁴Daud Sajo. 2009. *Klasifikasi Industri*. <http://geografi-bumi.blogspot.com/2009/10/klasifikasi-industri.html>. diakses tanggal 27 Februari 2015, pukul 08.30 WIB.

⁴⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Op, cit*, hlm. 789.

Sedangkan, pangan yakni makanan yang berarti makanan jadi yang diolah untuk diperdagangkan.⁴⁶ Mengenai produk pangan industri rumah tangga sendiri merupakan suatu produk yang dihasilkan dari kegiatan industri rumah tangga, sehingga produk tersebut dapat diperdagangkan di masyarakat. Produk pangan industri rumah tangga merupakan makanan yang sangat rentan atas kerusakan, karena makanan yang tidak tahan lama sehingga pada saat memproduksi selain memperhitungkan kuantitasnya, juga harus memperhitungkan kualitas secara teliti.

2.5.2 Bentuk Pemasaran Produk Pangan Industri Rumah Tangga

Pemasaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan.⁴⁷ Aspek kegiatan pemasaran mempunyai peran sangat penting dalam kelancaran suatu usaha. Lancar tidaknya usaha selain dilihat dari kualitas produk, juga tergantung dari bagaimana cara pelaku usaha memasarkannya dengan strategi yang baik. Adapun bentuk pemasaran produk pangan industri rumah tangga dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua) yakni sebagai berikut :

- 1 Kegiatan pemasaran langsung yaitu pelaku usaha memasarkan produk pangannya secara langsung kepada konsumen tanpa perantara lain. Keuntungan memperoleh laba dalam menggunakan jalur pemasaran ini lebih besar daripada pemasaran tidak langsung karena tidak memberikan jasa kepada pengecer atau distributor;
- 2 Kegiatan pemasaran tidak langsung yaitu pelaku usaha memasarkan produk melalui pengecer dengan cara menitipkan barang hasil produksinya baik pada warung atau toko-toko terdekat yang terdapat disekitar tempat usaha mereka maupun diluar wilayah tempat usaha mereka.

⁴⁶*Ibid*, hlm. 723.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 733.

2.6 Label

2.6.1 Pengertian Label

Pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk pangan harus menyertakan informasi atau identitas atas barang yang dipasarkan tersebut dalam bentuk label pangan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat mengetahui tentang informasi produk pangan yang akan dibelinya karena ini merupakan hak atas konsumen. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa label adalah sepotong kertas yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat dan sebagainya.⁴⁸ Jadi, Label adalah suatu tanda baik berupa tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus yang memuat informasi tentang produk yang ada didalamnya sebagai keterangan atau penjelasan dari suatu produk. Didalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah :

“Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan dinyatakan bahwa: “Setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan yang dikemas kemudian diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau di kemasan pangan sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.”

Adapun bentuk-bentuk label yakni sebagai berikut :⁴⁹

- a) Tanda dengan tulisan;
- b) Gambar pada kemasan;
- c) Brosur atau selebaran yang dimasukkan ke dalam pembungkus.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 549.

⁴⁹ Fie. 2012. *Pengertian Label*. <https://fie0803.wordpress.com/2012/01/12/pengertian-label/>. Bahan diakses tanggal 27 Februari 2015, pukul 09.00 WIB.

Pencantuman label dalam produk pangan memiliki beberapa fungsi yakni sebagai berikut :⁵⁰

- a Identifikasi produk memberikan keterangan yang diperlukan oleh konsumen agar dapat memilih produk pangan yang baik;
- b Sebagai jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya;
- c Sebagai alat promosi dan perkenalan terhadap produk pangan yang dipasarkan;
- d Pemenuhan peraturan perundang-undangan mengenai label.

Berikut merupakan beberapa contoh produk pangan industri rumah tangga baik dengan label maupun tanpa label:

Gambar 1. Merupakan gambar produk pangan industri rumah tangga dengan label yang berupa *stick* pedas dan *stick* kentang.



Sumber : Produk Pangan Industri Rumah Tangga Arjasa-Jember

Gambar 2. Merupakan gambar produk pangan industri rumah tangga tanpa label yang berupa kue kering monde dan roti bolu.



Sumber : Produk Pangan Industri Rumah Tangga Sempusari-Jember

⁵⁰*Ibid.*

2.6.2 Ketentuan Label

Pelaku usaha yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan agar dapat memberikan informasi bahwa produk pangan yang dipasarkan kepada konsumen telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.⁵¹ Ada beberapa ketentuan yang harus tercantum pada label, hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan baik ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :

- a Nama Produk;
- b Daftar bahan yang digunakan/komposisi;
- c Berat bersih atau isi bersih;
- d Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f Tanggal dan kode produksi;
- g Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
- h Nomor izin edar bagi Pangan Olahan;
- i Asal usul bahan Pangan tertentu.

Penjelasan mengenai hal-hal yang seharusnya ada atau tercantum dalam label produk pangan adalah sebagai berikut :⁵²

- a Nama produk
Penggunaan nama produk harus menggunakan nama yang lazim
- b Cap
Tempelan gambar yang diletakkan pada label
- c Komposisi daftar bahan yang digunakan
Merupakan keterangan yang menggambarkan tentang semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk pangan tersebut.
- d *Volume* bersih

⁵¹ Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 45.

⁵²BPOM RI. 2014. *Penerapan Label Pangan*. <http://clearinghouse.pom.go.id/content-penerapan-label-pangan-html>. bahan diakses tanggal 23 Maret 2015, pukul 08.30 WIB.

- Menggambarkan bobot atau berat produk yang sesungguhnya.
- e Nama pihak produksi
Mencantumkan nama perusahaan yang membuat atau mengolah produk pangan tersebut.
 - f Nomor registrasi dinas kesehatan
Nomor registrasi ini sebagai bukti bahwa produk pangan tersebut telah teruji dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi.
 - g Kode produksi
Kode produksi berupa tanggal produksi, yaitu tanggal, bulan dan tahun dimana pangan tersebut diproduksi.
 - h Keterangan kadaluarsa
Menyatakan batas akhir atau umur produk yang layak untuk dikonsumsi.
 - i Logo halal
Untuk produk-produk yang telah mendapatkan sertifikat “halal” dari Majelis Ulama’ Indonesia harus mencantumkan logo halal yang standart disertai dengan nomor sertifikasinya.
 - j Keterangan lainnya
Selain yang telah diuraikan diatas masih ada keterangan lain yang perlu dicantumkan dalam label produk pangan yang bermaksud memberi petunjuk, saran atau yang lainnya demi keamanan konsumen.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Labelisasi Atas Produk Pangan Di Indonesia

Pelaku usaha dalam hal memproduksi suatu produk pangannya harus menyertakan informasi atau identitas mengenai hasil dari produk pangan yang diedarkannya dalam bentuk label pangan agar konsumen dapat mengetahui informasi dari produk pangan yang akan dibelinya. Label pangan memiliki kegunaan untuk memberikan informasi mengenai asal, kuantitas, isi, mutu, kandungan gizi, kualitas maupun keterangan lain yang diperlukan mengenai produk pangan yang diperdagangkan. Pengertian Labelisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara atau perbuatan melabelkan.⁵³ Proses pemberian label atas makanan dalam kemasan ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang (Departemen Kesehatan, dalam hal ini ditangani oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM)). Label mempunyai peranan yang sangat penting bagi konsumen, yakni sebagai berikut :

- 1) Sebagai pertimbangan untuk membeli produk tertentu;
- 2) Sebagai sarana periklanan bagi konsumen;
- 3) Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, bila produk bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan.

Mengenai informasi produk berupa label yang bersifat wajib ini, telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Pencantuman label pada pangan diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi

⁵³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Op, cit, hlm. 549.

⁵⁴ Celina Tri Siwi K. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

pangan di dalam negeri atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan baik ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai :

- a nama produk;
- b daftar bahan yang digunakan;
- c berat bersih atau isi bersih;
- d nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e halal bagi yang dipersyaratkan;
- f tanggal dan kode produksi;
- g tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
- h nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
- i asal usul bahan pangan tertentu.

Pengaturan mengenai label pangan diatur lebih lanjut dan terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Didalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dijelaskan bahwa :

Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan dinyatakan bahwa: “Setiap pelaku usaha yang memproduksi pangan yang dikemas kemudian diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau di kemasan pangan sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.” Maka dari itu sesuai dengan penjelasan tersebut, setiap pelaku usaha wajib mencantumkan informasi atau keterangan berupa label pada kemasan produk pangan yang diproduksinya. Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan juga diatur mengenai persyaratan label yang harus berisikan keterangan sekurang-kurangnya :

- a nama produk;
- b daftar bahan yang digunakan;
- c berat bersih atau isi bersih;
- d nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke wilayah Indonesia;
- e tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Mengenai penjelasan syarat ketentuan-ketentuan yang harus ada pada label yakni sebagai berikut:⁵⁵

A. Nama produk

- 1) Harus menunjukkan sifat dan atau keadaan yang sebenarnya;
- 2) Penggunaan nama produk pangan yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia:
 - a. Diizinkan jika produk pangan telah memenuhi persyaratan tentang nama produk pangan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia;
 - b. Tidak diizinkan jika Produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).
- 3) Penggunaan nama selain yang termasuk dalam SNI harus menggunakan nama yang lazim atau umum dan harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya;
- 4) Penggunaan nama jenis produk pangan yg ditetapkan Kepala Badan POM RI dalam kategori Pangan Diizinkan jika memenuhi persyaratan sesuai nama jenis produk pangan yang bersangkutan.

B. Daftar bahan yang digunakan atau komposisi

- 1) Bahan yang digunakan dalam proses produksi dicantumkan pada Label sebagai daftar bahan atau komposisi secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya;
- 2) Nama untuk bahan yang digunakan tersebut di atas adalah nama yang lazim digunakan;
- 3) Nama bahan yang digunakan boleh menggunakan nama yang ditetapkan dalam SNI, jika bahan tersebut memenuhi persyaratan bahan yang ditetapkan dalam SNI;

⁵⁵ Admin. 2014. *Penerapan Label Pangan*. <http://clearinghouse.pom.go.id/content-penerapan-label-pangan.html#ixzz3h8aH4j3p>. Bahan diakses tanggal 28 Juli 2015, pukul 10.00 WIB.

- 4) Air yang ditambahkan harus dicantumkan sebagai komposisi pangan, kecuali apabila air itu merupakan bagian dari bahan yang digunakan;
- 5) Air atau bahan pada pangan yang mengalami penguapan seluruhnya selama proses pengolahan pangan, tidak perlu dicantumkan;
- 6) Untuk pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan:
 - a. Pada Label wajib dicantumkan Golongan Bahan Tambahan Pangan;
 - b. Dalam hal Bahan Tambahan Pangan yang digunakan memiliki nama Bahan Tambahan Pangan dan atau kode internasional, pada Label dapat dicantumkan nama Bahan Tambahan dan kode internasional dimaksud, kecuali Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna;
 - c. Dalam hal Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna, selain pencantuman golongan dan nama Bahan Tambahan Pangan, pada Label wajib dicantumkan indeks pewarna yang bersangkutan;
 - d. Pada label pangan yang mengandung BTP golongan antioksidan, pemanis buatan, pengawet, dan penguat rasa, selain dicantumkan golongan juga wajib dicantumkan nama jenis BTP;
 - e. Pada label pangan yang mengandung pemanis buatan, wajib dicantumkan tulisan "Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui";
 - f. Pada label pangan untuk penderita diabetes dan/atau makanan berkalori rendah yang menggunakan pemanis buatan wajib dicantumkan tulisan "Untuk penderita diabetes dan/atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah";
 - g. Pada label pangan olahan yang menggunakan pemanis buatan aspartam, wajib dicantumkan peringatan "Mengandung *fenilalanin*, tidak cocok untuk penderita *fenilketonurik*";
 - h. Pada label pangan olahan yang mengandung pemanis poliol, wajib dicantumkan peringatan "Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif";
 - i. Pada label pangan olahan yang menggunakan gula dan pemanis buatan, wajib dicantumkan tulisan "Mengandung gula dan pemanis buatan";
 - j. Pada label pangan olahan yang mengandung perisa, wajib dicantumkan nama kelompok perisa dalam daftar atau *ingredient*.

- k. Pada label pangan olahan yang mengandung BTP Ikutan (*Carry over*) wajib dicantumkan BTP Ikutan (*Carry over*) setelah bahan mengandung BTP tersebut.

C. Berat bersih atau isi bersih

- 1) Pada label yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah pangan olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah;
- 2) Bobot tuntas atau berat tuntas adalah ukuran berat untuk pangan padat yang menggunakan medium cair dihitung dengan cara pengurangan berat bersih dengan berat medium cair;
- 3) Keterangan tentang berat bersih atau isi bersih dan bobot tuntas harus ditempatkan pada bagian utama label;
- 4) Persyaratan pencantuman berat bersih atau isi bersih dalam satuan metrik yaitu:
 - a. Pangan padat dinyatakan dengan berat bersih (satuan: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg));
 - b. Pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih; (satuan :miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL) atau liter (l atau L));
 - c. Pangan cair dinyatakan dengan isi bersih. (satuan: mililiter (ml atau mL), liter (l atau L));
 - d. Penulisan untuk menerangkan bentuk butiran atau bijian adalah seperti contoh berikut: "Berat bersih: 1 gram (Isi 5 butir @ 200 mg)", "Berat bersih: 1 gram (5 butir @ 200 mg)".
- 5) Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji.

D. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor

- 1) Nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan wajib dicantumkan pada Label. Alamat perusahaan paling sedikit mencantumkan nama kota, kode pos dan Indonesia. Jika nama dan alamat perusahaan tersebut tidak ada kode pos atau tidak terdapat dalam buku telepon, maka harus mencantumkan alamat perusahaan secara jelas dan lengkap;
- 2) Jika pangan yang diproduksi merupakan pangan olahan lisensi atau pangan olahan yang dikemas kembali, maka harus dicantumkan informasi yang menghubungkan antara pihak yang memproduksi dengan pihak pemberi lisensi dan atau pihak yang melakukan pengemasan kembali;

- 3) Jika pangan yang diproduksi merupakan pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak, maka harus dicantumkan informasi yang menghubungkan antara nama perusahaan yang mengajukan pendaftaran dengan produsennya, seperti "diproduksi oleh untuk";
- 4) Khusus pangan impor dengan nomor pendaftaran BPOM RI ML :
 - a. Selain keterangan tersebut di atas, pada Label wajib dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - b. Dalam hal pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia berbeda dari pihak yang mengedarkannya di dalam wilayah Indonesia, selain nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang mengedarkan tersebut.

E. Halal bagi yang dipersyaratkan

- 1) Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label;
- 2) Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal pada label pangan maka pangan tersebut wajib diperiksa terlebih dahulu pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi dan memiliki kompetensi di bidang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Persetujuan pencantuman tulisan "Halal" pada label pangan diberikan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan POM RI (berupa Surat Persetujuan Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Pangan) setelah pangan tersebut dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang di Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang di Indonesia;
- 4) Khusus IRTP, izin pencantuman halal pada label, diberikan oleh Balai Besar/Balai POM setempat setelah setelah pangan IRTP dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang di Kab/Kota/Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari lembaga yang berwenang di Kab/Kota/Provinsi;
- 5) Tulisan "halal" dapat dicantumkan pada bagian utama label dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat Surat Persetujuan Pencantuman

Tulisan "Halal" pada Label Pangan dari Badan POM RI/BB/BPOM setempat.

F. Tanggal dan kode produksi

- 1) Kode produksi pangan olahan wajib dicantumkan pada Label, wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada bagian yang mudah untuk dilihat dan dibaca, serta sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama;
- 2) Kode produksi dapat dicantumkan dalam bentuk nomor bets;
- 3) Kode produksi dapat disertai dengan atau berupa tanggal produksi, yaitu tanggal, bulan tahun dimana pangan olahan tersebut diproduksi.

G. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa

- 1) Keterangan kedaluwarsa merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen;
- 2) Bulan dan tahun kedaluwarsa wajib dicantumkan secara jelas pada label setelah pencantuman tulisan "Baik Digunakan Sebelum", sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan :
 - a. Jika daya simpannya sampai dengan 3 (tiga) bulan dinyatakan dalam tanggal, bulan dan tahun, misalnya, "Baik Digunakan Sebelum 17 Juli 2015.";
 - b. Jika kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja. Misalnya, "Baik Digunakan Sebelum Juli 2015.
- 4) Keterangan kedaluwarsa dapat dicantumkan terpisah dari tulisan "Baik digunakan sebelum", akan tetapi harus disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa, Misal : "Baik digunakan sebelum, lihat bagian bawah kemasan", "Baik digunakan sebelum, lihat pada tutup botol";
- 5) Jika tanggal kedaluwarsa sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanan, maka petunjuk/cara penyimpanan harus dicantumkan pada label, dan berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa. Misal : "Baik digunakan sebelum 10 11 jika disimpan pada suhu 5°C - 7°C";

- 6) Pangan olahan yang tidak perlu mencantumkan keterangan tanggal kedaluwarsa, yaitu :
 - a. Minuman beralkohol jenis anggur (*wine*);
 - b. Minuman yang mengandung alkohol lebih dari 10 (sepuluh) persen;
 - c. Cuka;
 - d. Gula (sukrosa); dan
 - e. Roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Pada label pangan tersebut di atas, tetap harus mencantumkan tanggal pembuatan dan/atau tanggal pengemasan.

H. Nomor izin edar bagi pangan olahan

- 1) Nomor izin edar terdapat pada Surat Persetujuan Pendaftaran yang diterbitkan oleh Badan POM RI untuk produk pangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan olahan;
- 2) Nomor izin edar biasanya disebut juga sebagai nomor pendaftaran pangan dan wajib dicantumkan pada label pangan olahan yang dikemas. Ketentuan ini berlaku untuk produk pangan yang dihasilkan oleh industri pangan bukan kategori IRTP;
- 3) Untuk pangan olahan hasil produksi IRTP, sebelum diedarkan wajib mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan IRT yang di dalamnya terdapat nomor P-IRT yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan Kab/Kota. Nomor P-IRT tersebut wajib dicantumkan pada label pangan.

I. Asal usul bahan pangan tertentu

- 1) Yang dimaksud dengan "keterangan mengenai asal usul bahan Pangan" adalah penjelasan mengenai informasi asal bahan tertentu, misalnya, bahan yang bersumber, mengandung, atau berasal dari hewan atau Pangan yang diproduksi melalui proses khusus, misalnya, Rekayasa Genetik Pangan atau Iradiasi Pangan;
- 2) Pangan Iradiasi yang akan diedarkan di Indonesia harus memiliki Sertifikat Iradiasi yang diterbitkan oleh Kepala Badan. Pangan PRG yang diterbitkan oleh Kepala Badan dan pada labelnya wajib dicantumkan keterangan berupa tulisan "PANGAN iradiasi";

- 3) Pangan rekayasa genetik sebelum diedarkan wajib memiliki keputusan izin peredaran Pangan PRG yang diterbitkan oleh Kepala Badan dan pada labelnya wajib dicantumkan keterangan berupa tulisan "PANGAN PRODUK REKAYASA GENETIK. Dengan demikian, pangan rekayasa genetik tidak boleh diproduksi oleh IRTP.

Pengaturan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam label menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewajibkan agar label ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan atau huruf latin. Dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut diatas, undang-undang tersebut mengamankan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶ Dalam hal pencantuman label pangan, tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan, namun perlindungan secara batiniyah perlu juga diberikan kepada masyarakat. Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia, untuk itu secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal. Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan. Dengan demikian diperlukan juga pengaturan mengenai pencantuman label halal pada pangan di Indonesia.

Pelabelan dari instansi terkait dibutuhkan dalam peningkatan kualitas atas produksi industri rumah tangga, khususnya industri rumah tangga dibidang pangan agar aman dikonsumsi oleh para konsumennya sehingga tercipta adanya

⁵⁶ Celina Tri Siwi K. *Op, cit*, hlm. 75.

perlindungan hukum bagi konsumen. Pencantuman keterangan pada label tersebut harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya.⁵⁷ Yang dimaksud dengan keterangan tidak benar adalah suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Sedangkan keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau keamanan pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan. Ketentuan ini berlaku mengikat tidak hanya terhadap pangan yang diproduksi di dalam negeri, namun berlaku juga terhadap pangan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan.⁵⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan mempunyai fungsi penting dalam tata pengaturan pangan di Indonesia, diantaranya: *Pertama*, memberikan landasan hukum atau legalitas bagi pengelola kebijakan pangan itu sendiri secara umum. *Kedua*, melegalisasi hak-hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan dalam penyediaan pangan, salah satunya konsumen. Sehingga pada akhirnya kepentingan konsumen memiliki landasan hukum agar kepentingannya terlindungi secara hukum. Atas dasar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan inilah pemerintah membuat ketentuan mengenai label yang harus diberlakukan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menambah legitimasi adanya mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan label sekaligus menjamin kenyamanan masyarakat mengenai produk pangan. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan (IRTP).

⁵⁷Seksi PPK. 2011. *Label Itu Penting*. <http://www.jembranakab.go.id/index.php?module=detailberitaskpd&id=97&skpd=perindagkop>. diakses tanggal 20 Juli 2015, pukul 09.00 WIB.

⁵⁸ Celina Tri Siwi K. *Op, cit*, hlm. 75.

3.2 Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait dengan peredaran produk pangan kemasan industri rumah tangga tanpa label

Berdasarkan Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, salah satu sumber informasi adalah label dimana konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap dari segi kuantitas, isi, kualitas baik masa kadaluwarsa ataupun komposisi bahan yang digunakan. Label pangan merupakan hal penting bagi konsumen karena merupakan sumber informasi bagi konsumen sebagai pertimbangan mengenai kondisi pangan industri rumah tangga yang akan dibelinya. Hal ini menjadi faktor kelayakan produk pangan yang harus dipenuhi atau dimiliki sebelum dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha, melainkan dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan dengan membeli produk pangan yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.⁵⁹

Pelaku usaha berupaya untuk menginformasikan berbagai hal mengenai produk yang dipasarkannya kepada konsumen antara lain tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, kualitas produk, keamanan, harga, tentang berbagai persyaratan atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, ketersediaan suku cadang, pelayanan purna jual, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itu.⁶⁰ Idealnya, informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha tersebut bukan hanya menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu produk, tetapi perlu pula diimbangi dengan informasi yang memuat kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh produk yang bersangkutan. Terutama mengenai hal-hal yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen, sehingga konsumen benar-benar dapat mempergunakan informasi yang diberikan

⁵⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 40.

⁶⁰ Dedi Harianto. *Op, cit*, hlm. 4.

pelaku usaha tersebut dalam menjatuhkan pilihannya terhadap suatu produk dengan tepat.⁶¹

Namun, saat ini banyak sekali pelaku usaha industri rumah tangga yang mengedarkan produk pangannya tanpa label, sehingga hal ini bisa merugikan dan membahayakan konsumen dan tentunya berakibat hukum pada pelaku usaha untuk bertanggung jawab apabila sampai merugikan konsumen. Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan label dalam mengedarkan produk pangannya, maka demi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen maka diberikan hak pada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.⁶²

Terjadinya Pelanggaran dalam pelabelan produk pangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha disebabkan oleh beberapa hal, yakni sebagai berikut :

1. Pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
2. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait (Dinas Kesehatan dan Lembaga Perlindungan Konsumen);
3. Konsumen tidak memperhatikan kemasan produk pangan.

Pelaku usaha harus mempunyai iktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu bahwa: “Pelaku usaha harus mempunyai kewajiban beriktikad baik dalam melakukan usahanya.” Dalam hal ini tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, termasuk pelaku usaha industri rumah tangga dalam hal

⁶¹ *Ibid*, hlm. 5.

⁶² *Ibid*, hlm. 58.

mencantumkan label. Kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh pelaku usaha. Sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa: “Dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dan/atau dibuat.” Merupakan salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sehingga jelas bahwa tindakan pelaku usaha tersebut melanggar hak-hak konsumen terutama hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan juga hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa karena pelaku usaha tidak memasang label dalam produknya. Oleh karena itu, pelaku usaha harus bertanggung jawab jika sampai merugikan konsumen atas penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam menjalankan bisnisnya, seorang pelaku usaha yang cukup memiliki rasa tanggung jawab akan memenuhi hak konsumen atas informasi tersebut dan tidak akan mengelabui konsumen melalui label. Karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya merugikan konsumen, tetapi dapat pula merusak citra pelaku usaha dalam jangka panjang serta menghilangkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.⁶³

Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan

⁶³ *Ibid*, hlm. 6.

yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan produk tersebut.⁶⁴ Sehingga selain adanya hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, ada suatu tanggung jawab juga yang harus dipikul oleh pelaku usaha dan diharapkan adanya kehati-hatian dari pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Tanggung jawab tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban apabila secara hukum terdapat unsur kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

Pelaku usaha bertanggung jawab dalam hal memberikan ganti kerugian kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.

Berdasarkan isi dari Pasal 19 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian terhadap produk pangan yang dipasarkan bagi konsumen adalah bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita konsumen, baik berupa gangguan kesehatan atau kematian yang disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan maupun minuman yang beracun atau berbahaya disebabkan kurangnya informasi yang jelas mengenai pangan yang diedarkan tersebut.

⁶⁴ Celina Tri Siwi K. *Op, cit*, hlm. 101.

Menurut Nurmadjito, pelaku usaha yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut :⁶⁵

1. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen;
2. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai pelaku usaha;
3. Mengimpor barang ke wilayah Republik Indonesia;
4. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas pelaku usahanya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya;
5. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen;
6. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat.

Berhubungan dengan adanya pelanggaran pelaku usaha industri rumah tangga yang tidak mencantumkan label pada produk pangannya dapat dikenai sanksi yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

3.2.1 Sanksi Administratif

Sanksi administratif hanya bisa dibebankan kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan kesalahan yang penyelesaian sengketa konsumennya dilakukan melalui arbitrase. Sedangkan melalui konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif. Hal ini dikarenakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam konsiliasi dan mediasi dijatuhkan berdasarkan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Namun dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, hasil penyelesaian konsumen dibuat dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh

⁶⁵ Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, hlm. 38.

ketua dan anggota majelis. Maka dari itu keputusan melalui penyelesaian sengketa arbitrase dapat memuat sanksi administratif.

Sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

- 1 Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26;
- 2 Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3 Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Selain sanksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah diuraikan diatas, juga terdapat sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berupa :

- a denda;
- b penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
- d ganti rugi;
- e pencabutan izin.

Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan juga memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Hal ini tertuang dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.” Selanjutnya pada Pasal 61 ayat (2) mengatur mengenai tindakan administratif yang dimaksud, yaitu meliputi :

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;

- c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Mulai dari huruf b, c, d, e, f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. Dan pengenaan tindakan administratif sebagaimana hanya dapat dilakukan oleh menteri teknis sesuai dengan kewenangan berdasarkan masukan dari menteri kesehatan.

3.2.2 Sanksi Perdata

Sanksi perdata yang dapat diberikan kepada pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu berupa :

- a pengembalian uang;
- b penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya;
- c perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Dan pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana jika terbukti adanya unsur kesalahan. Pelaku usaha dapat terbebas dari tuntutan ganti rugi apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

3.2.3 Sanksi Pidana

Pelaku usaha industri rumah tangga yang dengan sengaja tidak mencantumkan label sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen yang mengkonsumsinya dapat dikenai sanksi pidana karena melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain sanksi pidana yang telah disebutkan diatas dapat pula dijatuhkan hukuman tambahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a perampasan barang tertentu;
- b pengumuman keputusan hakim;
- c pembayaran ganti rugi;
- d perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f pencabutan izin usaha.

Pemberian sanksi pidana dalam hal pencantuman label ini juga diatur dalam Pasal 141-143 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana berikut :

Pasal 141 berbunyi :

Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 142 berbunyi :

Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 143 berbunyi :

Setiap Orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Perbedaan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha mengakibatkan kemungkinan terjadinya sengketa konsumen yang cukup besar. Jika ada keluhan terhadap produknya, maka pelaku usaha akan mengupayakan penyelesaian tertutup. Sedangkan konsumen berkepentingan agar penyelesaian dilakukan melalui jalur umum. Cara penyelesaian sengketa konsumen secara khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan berbagai manfaat bagi konsumen maupun juga bagi pelaku usaha, bahkan juga pemerintah, yaitu sebagai berikut :⁶⁶

1. Mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita;
2. Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama, karena dengan satu orang mengadu sesuai prosedur maka orang lain akan dapat tertolong;
3. Menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha supaya lebih memerhatikan kepentingan konsumen;
4. Pengaduan dapat dijadikan tolak ukur dan titik tolak untuk perbaikan mutu produk dan memperbaiki kekurangan lain yang ada;
5. Dapat sebagai informasi dari adanya kemungkinan produk turun.

Jika pelaku usaha tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen. Oleh karena itu, jelas bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian melalui badan diluar sistem peradilan yang disebut BPSK atau melalui pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan konsumen.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa :

⁶⁶ Dhaniswara K Harjono. *Op, cit*, hlm. 76.

- 1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah tersebut diatas hanya dapat diajukan kepada peradilan umum. Dengan demikian, terbuka tiga forum dan cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen yaitu sebagai berikut :⁶⁷

1. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika melalui forum negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi dan penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa ini diselesaikan terlebih dahulu dengan pertemuan langsung antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui bantuan pihak ketiga. Dengan negosiasi atau konsultasi, terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi. Sedangkan, dalam konsiliasi, mediasi dan penilaian ahli ada pihak ketiga yang ikut membantu pihak yang bersengketa menemukan jalan penyelesaian di antara mereka. Pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah pihak yang netral, tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Disini pihak ketiga tidak memberi putusan atas sengketa, tetapi membantu para pihak menemukan penyelesaiannya.

2. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

⁶⁷ Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 129-133.

Mengikuti ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini dapat ditempuh, jika penyelesaian secara damai di luar proses pengadilan tidak berhasil, baik karena pelaku usaha menolak atau tidak memberi tanggapan maupun jika tidak tercapai kesepakatan.

Untuk menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dengan jumlah anggota berjumlah ganjil yang terdiri dari sedikitnya tiga orang yang mewakili semua unsur dan dibantu seorang panitera. Dalam hal ini BPSK diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa konsumen dalam jangka waktu 21 hari terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK. Penyelesaian sengketa melalui BPSK ini dikhususkan bagi konsumen perorangan yang memiliki perselisihan dengan pelaku usaha dengan sifat penyelesaian yang cepat dan murah.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen cukup menakutkan bagi pelaku usaha karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik sehingga penyelesaian sengketa melalui BPSK tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan yang berlaku.⁶⁸

3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen ini dilakukan melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Dalam hal tuntutan diajukan melalui pengadilan, maka dilakukan proses atau tahapan-tahapan pemeriksaan tuntutan ganti rugi sehubungan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha.

3.3 Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Untuk Melindungi Kepentingan Konsumen

Timbulnya permasalahan produk pangan industri rumah tangga baik mengenai informasi maupun keamanan pangan yang dapat disebabkan oleh penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang atau melebihi batas, kimia

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 77.

berbahaya, pelabelan dan periklanan produk pangan yang tidak memenuhi syarat, beredarnya produk pangan kadaluwarsa, pemalsuan produk pangan, cara peredaran dan distribusi produk pangan yang tidak memenuhi syarat dapat merugikan konsumen. Kerugian yang dialami konsumen tersebut disebabkan karena konsumen kurang kritis terhadap produk pangan industri rumah tangga yang ditawarkan sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, akan tetapi dapat merugikan kesehatan dan keselamatan hidup konsumen sendiri.⁶⁹ Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan masih banyaknya konsumen yang belum memahami akan hak-haknya, serta bersikap pasrah terhadap berbagai tindakan yang dilakukan pelaku usaha tanpa ada usaha nyata untuk menggugatinya melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang telah tersedia.⁷⁰ Hal ini disebabkan masih banyak konsumen yang belum mengetahui ke lembaga atau instansi mana ia dapat mengadukan permasalahan konsumen, mahalnya biaya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, serta prosesnya yang akan memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku.⁷¹

Pentingnya peran negara atau pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, dilatarbelakangi oleh adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Secara ekonomis, pelaku usaha mempunyai kedudukan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan konsumen. Melihat praktik perdagangan yang hanya menguntungkan pelaku usaha secara sepihak dan tidak adanya perlindungan yang memadai bagi konsumen, maka pemerintah dilibatkan untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen sebagai salah satu bentuk pelayanan negara kepada setiap warga negaranya. Di samping itu, juga merupakan kewajiban pemerintah terhadap setiap warga negaranya untuk melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan, ancaman, maupun gangguan yang dapat menimbulkan kerugian, termasuk dalam

⁶⁹ Dhaniswara K Harjono. *Op, cit*, hlm. 5.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 10.

⁷¹ Janus Sidabalok. *Op, cit*, hlm. 19.

hal memberikan perlindungan kepada konsumen.⁷² Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen.⁷³ Oleh karena itu, demi menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin hak-hak konsumen maka diperlukan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap produk pangan yang beredar dipasaran.

Gerakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berfungsi sebagai payung atau patokan hukum bagi perundang-undangan lainnya yang bertujuan untuk melindungi konsumen baik yang sudah ada maupun yang masih akan dibuat.⁷⁴ Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia bisa lebih ditingkatkan sehingga konsumen kedudukannya tidak selalu di posisi lemah dan pelaku usaha juga dapat lebih meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Karena tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara benar. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dilakukan beberapa hal yakni sebagai berikut:⁷⁵

⁷² *Ibid.*

⁷³ Husni Syawali dan Neni Imaniyanti. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 33.

⁷⁴ Janus Sidabalok. *Op, cit*, hlm. 50.

⁷⁵ Celina Tri Siwi K. *Op, cit*, hlm. 10.

1. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun pelaku usaha. Jadi tidak hanya membebani pelaku usaha dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur;
2. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab;
3. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya;
4. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan baik kesehatan maupun keuangannya. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah :⁷⁶

- a. Registrasi dan penilaian;
- b. Pengawasan produksi;
- c. Pengawasan distribusi;
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha;
- e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Peranan pemerintah sebagaimana disebutkan diatas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara bertahap memberikan keterangan, penyuluhan dan pendidikan bagi semua pihak. Dengan demikian, tercipta lingkungan usaha yang sehat dan berkembangnya pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁷⁷

Bagi pemerintah Indonesia, upaya perlindungan terhadap konsumen antara lain dimaksudkan untuk meletakkan prinsip-prinsip :⁷⁸

1. Konsumen pada dasarnya adalah pemakai, pengguna atau pemanfaat;
2. Konsumen merupakan pihak yang sangat menentukan kelangsungan dan pertumbuhan usaha, serta memiliki kedudukan setara dengan pelaku usaha;

⁷⁶ Janus Sidabalok. *Op, cit*, hlm. 19.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 20.

⁷⁸ Dedi Harianto. *Op, cit*, hlm. 10.

3. Konsumen perlu diberdayakan potensinya, mengingat selama ini pada umumnya kurang mengerti atau kurang waspada sehingga mudah tergiur oleh upaya pemasaran yang menarik tanpa atau kurang memahami mutu hasil produk yang ditawarkan.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi kepentingan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang beredar di masyarakat adalah berupa pengawasan dan pembinaan. Dalam bahasa manajemen pengawasan merupakan aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan dari hasil yang dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.⁷⁹ Pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Basu Swastha dan Ibnu Sukojo adalah cara untuk mengetahui hasil yang telah dicapai, yaitu dengan membandingkan segala yang telah dijalankan dengan standar atau rencana serta melakukan perbaikan bilamana terjadi penyimpangan. Pengawasan dalam konteks perlindungan konsumen mengandung makna memastikan terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen yang lebih, melalui kepatuhan pelaku usaha melindungi konsumen dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.⁸⁰

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilaksanakan oleh Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Maka dalam pelaksanaan tugas pengawasan selain dibebankan kepada pemerintah juga dilimpahkan kepada masyarakat, baik berupa kelompok, perorangan, maupun lembaga swadaya masyarakat.⁸¹

⁷⁹ Janus Sidabalok. *Op, cit*, hlm. 163.

⁸⁰ Happy Susanto. *Op, cit*, hlm. 63.

⁸¹ Janus Sidabalok. *Op, cit*, hlm. 170.

Pengawasan yang dilakukan oleh unsur pemerintah bermaksud untuk memastikan terselenggaranya perlindungan kepada konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah mengawasi kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memberi sanksi apabila ditemukan pelanggaran. Misalnya melakukan pengawasan terhadap makanan yang beredar untuk mengetahui apakah digunakan bahan makanan yang berbahaya atau bahan yang dilarang. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dapat dilakukan melalui penelitian, pengujian, dan/atau penyurveian terhadap barang-barang yang beredar dipasar. Pengawasan yang dilakukan masyarakat ini meliputi aspek pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha. Misalnya, masyarakat dapat melakukan survei atas penulisan atau pencantuman masa kadaluarsa produk tertentu yang beredar di supermarket atau pasar swalayan tentang :

1. Apakah produk tertentu itu memuat atau mencantumkan masa kadaluarsa atau tidak;
2. Apakah pencantuman masa kadaluarsa jelas atau tidak;
3. Apakah produk yang sudah melewati masa kadaluarsa masih dipajangkan di tempat penjualan.

Informasi-informasi tersebut dapat dikumpulkan dan kemudian diteruskan ke pihak pemerintah yang berwenang, pejabat kepolisian, ataupun ke lembaga swadaya masyarakat. Inilah bentuk peran serta masyarakat di dalam pengawasan sehubungan dengan penegakan perlindungan konsumen. Namun, harus dibedakan bahwa tugas pengawasan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlindungan konsumen hanya dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Sedangkan terhadap sarana dan prasarana produksi dan distribusi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, wilayah

pengawasan pemerintah lebih luas daripada wilayah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan atau LSM perlindungan konsumen.⁸²

Adapun yang menjadi kriteria dalam melaksanakan pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran adalah sebagai berikut:

- a. Aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan serta moral hazard;
- b. Dikonsumsi dan/atau digunakan oleh masyarakat banyak;
- c. Memiliki SNI atau persyaratan teknis lainnya;
- d. Sudah ada laboratorium pengujian;
- e. Sering terjadi pemalsuan, penipuan, pengelabuan (kadar, purna jual, label, dsb).

Berdasarkan kriteria pengawasan tersebut, maka bentuk pengawasan terhadap produk yang beredar dipasar dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survey. Aspek yang diawasi meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan dan kelengkapan info pada label kemasan, pengiklanan dan lain-lain sebagaimana yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktek perdagangan.

Ketentuan mengenai pengawasan terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- 2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait;
- 3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
- 4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau

⁸² Janus Sidabalok. *Op, cit*, hlm. 170-171.

- menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis;
 - 6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan perihal pengawasan produk pangan yang beredar, diatur dalam Pasal 108-112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa :

Pasal 108 berbunyi :

- 1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan pangan.
- 3) Pengawasan terhadap:
 - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pangan;
 - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
 - c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- 4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.

Pasal 109 berbunyi :

Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) sesuai dengan urusan dan/atau tugas serta kewenangan, masing-masing mengangkat pengawas.

Pasal 110 berbunyi :

- 1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
 - c. membuka dan meneliti kemasan pangan;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.
- 2) Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.

Pasal 111 berbunyi :

Dalam hal hasil pemeriksaan oleh pengawas menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112 berbunyi :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selain pengaturan mengenai pengawasan yang telah dijelaskan diatas, terdapat juga pengaturan mengenai pengawasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yakni sebagai berikut:

Pasal 59 berbunyi :

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Label dan Iklan Pangan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 60 berbunyi :

- 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk disertai tugas pemeriksaan;
- 2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diilih dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki;
- 3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pada dasarnya pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun LPKSM dan masyarakat. Dan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut dengan jelas dapat dilihat bahwa dalam hal ini pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam melaksanakan pengawasan, pihak pemerintah dalam hal ini berwenang untuk melakukan pengawasan tersebut sejak proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan cara menjual sampai barang dan/atau jasa tersebut beredar di pasaran. Mengingat luasnya aspek pengawasan, dalam ketentuan tersebut terutama dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan pengawasan tersebut diperlukan adanya kerjasama diantara para penyelenggara perlindungan konsumen, khususnya koordinasi diantara sesama instansi terkait seperti Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Badan POM dan beberapa Departemen terkait lainnya. Adapun jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini terdiri dari dua macam, yakni pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa dan PPNS-PK.

Pengawasan dalam hal ini dapat pula dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lembaga Non Pemerintah tersebut menyelenggarakan perlindungan konsumen yang bersifat preventif yaitu Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) dan Lembaga Pengawas Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), maupun lembaga yang memberi perlindungan kepada konsumen yang bersifat represif yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Adapun yang menjadi kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat dan LPKSM dalam melaksanakan pengawasan tersebut adalah berupa pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang sudah beredar di pasar, yang dalam hal ini berarti mengindikasikan bahwa kewenangan pengawasannya tidak seluas pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Pengawasan tersebut selain dilaksanakan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan peraturan perundang-undangan, juga dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran. Pengawasan ini merupakan tindakan untuk menghilangkan atau mempersempit kesempatan atau kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pengertian Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Dalam pembinaan terkandung makna upaya meningkatkan dan mengembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pembinaan terhadap pelaku usaha mengandung makna untuk mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh undang-undang, kebiasaan maupun kepatutan dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁸³ Pembinaan juga dilakukan kepada konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas hak-haknya, serta mau berkonsumsi secara sehat dan rasional. Adapun upaya pembinaan yang dapat dilakukan terhadap konsumen yang tidak

⁸³ Janus Sidabalok. *Op, cit*, hlm. 163.

mengetahui haknya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak atas informasi dan keamanan pangan;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk cermat dan kritis dalam memilih pangan industri rumah tangga.

Tanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen secara keseluruhan berada di tangan pemerintah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha;
- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait;
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pembinaan perlindungan konsumen dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian lainnya yang dalam tugasnya ikut mengurus kesejahteraan rakyat. Dalam melakukan tugas pembinaan, menteri

terkait dapat mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan yang sifatnya teknis sehingga tujuan pembinaan tercapai dengan baik.⁸⁴

Pembinaan merupakan bimbingan bagi pelaku usaha dan konsumen sehingga dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik yaitu menjadi pelaku usaha yang kuat dan tangguh dan menjadi konsumen yang mandiri dalam hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen sebagai bahan bagi penyusunan kebijakan pembinaan terus-menerus.⁸⁵

Dengan demikian, maka sangat diperlukan peran serta negara dalam hal ini pemerintah terkait agar dapat membantu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bagi industri rumah tangga yang memproduksi pangan guna melindungi kepentingan konsumen. Untuk itu perlu diatur perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang antara lain menyangkut mutu barang, cara prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, syarat lingkungan dan sebagainya.⁸⁶ Dalam upaya mengembangkan produksi pangan industri rumah tangga maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan bagi masyarakat.

Dengan pembinaan dan pengawasan diharapkan pelaku usaha ikut serta dalam menciptakan iklim berusaha yang sehat. Agar dapat tercipta sarana dan prasarana yang baik, iklim usaha yang sehat, serta terpenuhinya hak-hak konsumen. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan meliputi diri pelaku usaha, sarana dan prasarana produksi, iklim usaha secara keseluruhan dan konsumen. Melalui pembinaan dan pengawasan ini diharapkan pula pemenuhan hak-hak

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 166.

⁸⁵ *Ibid*.

⁸⁶ Celina Tri Siwi K. *Op, cit*, hlm. 10

konsumen dapat terjamin dan sebaliknya pemenuhan kewajiban pelaku usaha dapat dipastikan.⁸⁷



⁸⁷ Janus Sidabalok. *Op, cit*, hlm. 164.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting, yakni antara lain :

1. Labelisasi pada produk pangan industri rumah tangga dapat menurunkan peredaran produk pangan yang tidak baik dikonsumsi yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen. Peran label atas produk pangan sangat penting bagi konsumen karena dengan adanya labelisasi atas produk pangan maka akan memberikan kepastian hukum yang jelas dan keamanan dalam mengkonsumsinya.
2. Bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha industri rumah tangga yang memproduksi produk pangan dan mengedarkannya tanpa label yakni mengganti kerugian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk pangannya, menarik semua hasil produksi yang dipasarkan, penghentian produksi serta penutupan produksi. Selain itu juga terdapat sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Label dan Iklan Pangan.
3. Pengawasan dan pembinaan pemerintah merupakan salah satu cara yang ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen. Oleh karena itu harus ada sistem pengawasan dan pembinaan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah melalui kerjasama dengan para penyelenggara perlindungan konsumen, khususnya koordinasi diantara sesama instansi terkait seperti Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Badan POM dan beberapa Departemen terkait lainnya. Selain itu pengawasan juga harus melibatkan masyarakat sebagai konsumen langsung dan lembaga-lembaga non pemerintah.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yakni sebagai berikut :

1. Pelaku usaha wajib mencantumkan label dalam produk pangan yang akan diedarkan dipasaran sesuai dengan ketentuan pengaturan labelisasi pangan yang telah ada agar usahanya dianggap legal secara hukum. Selain itu pelaku usaha juga diharapkan untuk meningkatkan kualitas serta mutu yang baik sehingga dapat menghasilkan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.
2. Hendaknya para pelaku usaha industri rumah tangga yang mengedarkan produk pangannya diharuskan sadar betul dengan pentingnya pencantuman label karena hal ini berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan para konsumen yang mengkonsumsinya. Kesehatan dan keselamatan konsumen merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku usaha. Oleh karena itu pelaku usaha harus memahami tanggung jawab hukumnya sebagai pengelola produk pangan yang dihasilkannya.
3. Hendaknya pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat saling memperbaiki hubungan kerjasama dalam pengawasan label produk pangan industri rumah tangga yang beredar di pasaran, sehingga pengawasan tersebut bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Dan meningkatkan pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna memberikan perlindungan konsumen. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan sebuah pembelajaran dan pelatihan, sehingga masyarakat mampu memilih sendiri produk pangan yang baik.
4. Hendaknya pemerintah mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai pentingnya pencantuman label terhadap produk pangan kemasan industri rumah tangga tanpa label.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi K. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dedi Harianto. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dhaniswara K Harjono. 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Happy Susanto. 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Husni Syawali dan Neni Imaniyanti. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Sadar, dkk. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta Barat: Akademia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan.

Internet :

Admin. 2014. *Penerapan Label Pangan*. <http://clearinghouse.pom.go.id/content-penerapan-label-pangan.html#ixzz3h8aH4j3p>. Bahan diakses tanggal 28 Juli 2015, pukul 10.00 WIB.

BPOM RI. 2014. *Penerapan Label Pangan*. <http://clearinghouse.pom.go.id/content-penerapan-label-pangan.html>. Bahan diakses tanggal 23 Maret 2015, pukul 08.30 WIB.

Daud Sajo. 2009. *Klasifikasi Industri*. <http://geografibumi.blogspot.com/2009/10/klasifikasi-industri.html>. Bahan diakses tanggal 27 Februari 2015, pukul 08.30 WIB.

Dedi Barnadi. 2009. *Makanan Jajanan Anak Sekolah*. <http://www.konsumencerdas.co.cc>. Bahan diakses tanggal 26 Februari 2015, pukul 10.15 WIB.

EMR Lingga. 2013. *Pengertian Konsumen Dan Perlindungan Konsumen*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37565/4/Chapter%20II.pdf>. Bahan diakses tanggal 26 Februari 2015, pukul 11.00 WIB.

Fie. 2012. *Pengertian Label*. <http://fie0803.wordpress.com/2012/01/12/pengertian-label>. Bahan diakses tanggal 27 Februari 2015, pukul 09.00 WIB.

Putri Febyana, dkk. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Praktek Pelaku Usaha Di Denpasar*.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12427&val=907>.
Bahan diakses tanggal 26 Februari 2015, pukul 10.00 WIB.

Seksi PPK. 2011. *Label Itu Penting*.
<http://www.jemبرانakab.go.id/index.php?module=detailberitaskpd&id=97&skpd=perindagkop>. Bahan diakses tanggal 20 Juli 2015, pukul 09.00 WIB.

Lain-Lain:

Charlie Rudyat. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta: Tim Pustaka Mahardika.

Peter Salim. 1996. *Contemporary English-Indonesia Dictionary, Edisi Ketujuh*. Jakarta: Modern English Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
 - c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
 - d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
 - e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. **Perlindungan konsumen** adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. **Konsumen** adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. **Pelaku usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. **Jasa** adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. **Promosi** adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. **Impor barang** adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
8. **Impor jasa** adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. **Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat** adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. **Klausula Baku** adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. **Badan Perlindungan Konsumen Nasional** adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. **Menteri** adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Digital Repository Universitas Jember

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

UU PERLINDUNGAN KONSUMEN

- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
- tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;

- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;

- b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (4) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (5) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (7) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
 - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
 - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;

- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau memeriksa;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.

- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis final dan mengikat.
- (4) Ketantuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukm yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 April 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999

NOMOR 42

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

I. UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen,

sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAK) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah

diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Di dalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan.

Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata 'best before' yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standardisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3821**



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 1999
TENTANG
LABEL DAN IKLAN PANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa salah satu tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
- b. bahwa label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan;
- c. bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu mengatur tentang label dan iklan pangan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.

4. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau penyertaan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Iklan.
5. Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.
6. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk pangan.
8. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
9. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan.
10. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
11. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian dalam rangka penjualan dan atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan Pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan dan bahan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
13. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

BAB II LABEL PANGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1). Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
- (2). Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 3

- (1). Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
- (2). Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya.
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;

- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Pasal 4

Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pangan olahan tertentu Menteri Kesehatan dapat menetapkan pencantuman keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada Label sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5

- (1). Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.
- (2). Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan.

Pasal 6

- (1). Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut, tentang tata cara dan persyaratan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 7

Pada label dilarang dicantumkan pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

Pasal 8

Setiap orang dilarang mencantumkan pada label tentang nama, logo, atau identitas lembaga yang melakukan analisis tentang produk pangan tersebut.

Pasal 9

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, dilarang mencantumkan Label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

- (1). Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.
- (2). Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Pasal 11

- (1). Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan mempertimbangkan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Bagian Kedua Bagian Utama Label

Pasal 12

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2), bagian utama label sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama produk;
- b. berat bersih atau isi bersih;
- c. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

Pasal 13

- (1). Bagian utama label sekurang-kurangnya memuat tulisan tentang keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca.
- (2). Dilarang menggunakan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnya, yang dapat mengaburkan tulisan pada bagian utama Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Bagian utama Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus ditempatkan pada isi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya.

Pasal 15

Keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia angka Arab dan huruf lain.

Pasal 16

- (1). Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya, atau dalam rangka perdagangan pangan ke luar negeri.
- (2). Huruf dan angka yang tercantum pada Label harus jelas dan mudah dibaca.

Bagian Keempat Nama Produk Pangan

Pasal 17

- (1). Nama produk pangan harus menunjukkan sifat dan atau keadaan yang sebenarnya.
- (2). Penggunaan nama produk pangan tertentu yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia, dapat diberlakukan wajib dengan keputusan Menteri Teknis.
- (3). Penggunaan nama selain yang termasuk dalam Standar Nasional Indonesia harus menggunakan nama yang lazim atau umum, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1).

Pasal 18

- (1). Dalam hal produk pangan telah memenuhi persyaratan tentang nama produk pangan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang bersangkutan dapat menggunakan nama jenis produk pangan yang telah ditetapkan.
- (2). Dalam hal nama jenis produk pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, produk pangan yang bersangkutan dapat menggunakan nama jenis produk pangan yang ditetapkan oleh Menteri Teknis sepanjang memenuhi persyaratan bagi pengguna nama jenis produk pangan yang bersangkutan.
- (3). Produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia atas Menteri Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang menggunakan nama jenis produk yang diberikan bagi produk pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kelima **Keterangan tentang Bahan Yang Digunakan**

Pasal 19

- (1). Keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada Label sebagai daftar bahan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya.
- (2). Nama yang digunakan bagi bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses-proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nama yang lazim digunakan.
- (3). Dalam hal nama bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, pencantumannya pada Label hanya dapat dilakukan apabila nama bahan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.

Pasal 20

- (1). Air yang ditambahkan harus dicantumkan sebagai komposisi pangan, kecuali apabila air itu merupakan bagian dari bahan yang digunakan.
- (2). Air atau bahan pada pangan yang mengalami penguapan seluruhnya selama proses pengolahan pangan, tidak perlu dicantumkan.

Pasal 21

Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan telah ditambah, diperkaya atau difortifikasi dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lain tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut, dan tidak menyesatkan.

Pasal 22

- (1). Untuk pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan, pada label wajib dicantumkan golongan Bahan Tambahan Pangan.
- (2). Dalam hal Bahan Tambahan Pangan yang digunakan memiliki nama Bahan Tambahan Pangan dan atau koder internasional, pada Label dapat dicantumkan nama Bahan Tambahan Pangan dan kode internasional dimaksud, kecuali Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna.
- (3). Dalam hal Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna, selain pencantuman golongan dan nama Bahan Tambahan Pangan, pada Label wajib dicantumkan indeks pewarna yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Keterangan tentang Berat Bersih atau Isi Bersih Pangan

Pasal 23

Berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan metrik:

- a. dengan ukuran isi untuk makanan cair;
- b. dengan ukuran berat untuk makanan padat;
- c. dengan ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat atau kental.

Pasal 24

Pangan yang menggunakan medium cair harus disertai pula penjelasan mengenai berat bersih setelah dikurangi medium cair.

Pasal 25

Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji.

Bagian Ketujuh Keterangan tentang Nama dan Alamat

Pasal 26

- (1). Nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan wajib dicantumkan pada Label.
- (2). Dalam hal menyangkut pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
- (3). Dalam hal pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbeda dari pihak yang mengedarkannya di dalam wilayah Indonesia, selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang mengedarkan tersebut.

Bagian Kedelapan Tanggal Kedaluwarsa

Pasal 27

- (1). Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas pada Label.
- (2). Pencantuman tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pencantuman tulisan "baik digunakan sebelum", sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan.
- (3). Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsa lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.

Pasal 28

Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label.

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabeli kembali pangan yang diedarkan.

- b. Menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

Bagian Kesembilan Nomor Pendaftaran Pangan

Pasal 30

Dalam rangka peredaran pangan, bagi pangan olahan yang wajib didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik produksi dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, pada Label pangan olahan yang bersangkutan harus dicantumkan Nomor Pendaftaran Pangan.

Bagian Kesepuluh Keterangan tentang Kode Produksi Pangan

Pasal 31

- (1). Kode produksi pangan olahan wajib dicantumkan pada Label, wadah atau kemasan pangan, dan terletak pada bagian yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (2). Kode produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat produksi pangan yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas Keterangan tentang Kandungan Gizi

Pasal 32

- (1). Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan pada Label wajib dilakukan bagi pangan yang:
 - a. disertai pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan; atau
 - b. dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang mutu dan zat gizi lainnya.
- (2). Keterangan tentang kandungan gizi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan urutan:
 - a. jumlah keseluruhan energi, dengan perincian berdasarkan jumlah energi yang berasal dari lemak, protein, dan karbohidrat;
 - b. jumlah keseluruhan lemak, lemak jenuh, kolesterol, jumlah keseluruhan karbohidrat, serat, gula, protein, vitamin dan mineral.
- (3). Jika pelabelan kandungan gizi digunakan suatu pangan, maka Label untuk pangan tersebut wajib memuat hal-hal berikut:
 - a. ukuran takaran saji;
 - b. jumlah sajian per kemasan;
 - c. kandungan energi per takaran saji;
 - d. kandungan protein per sajian (dalam gram);
 - e. kandungan karbohidrat per sajian (dalam gram);
 - f. kandungan lemak per sajian (dalam gram);
 - g. persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Pasal 33

- (1). Pencantuman persyaratan pada Label bahwa pangan merupakan sumber suatu gizi tidak dilarang sepanjang jumlah zat gizi dalam pangan tersebut sekurang-kurangnya 10% lebih

banyak dari jumlah kecukupan zat gizi sehari yang dianjurkan dalam satu takaran saji bagi pangan tersebut.

- (2). Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan mengandung suatu zat lebih unggul dari pada produk yang lain dilarang.

Bagian Kedua belas

Keterangan tentang Iradiasi Pangan dan Rekayasa Genetika

Pasal 34

- (1). Pada Label untuk pangan yang mengalami perlakuan iradiasi wajib dicantumkan tulisan "PANGAN IRADIASI", tujuan iradiasi, dan apabila tidak boleh diiradiasi ulang, wajib dicantumkan tulisan TIDAK BOLEH DIIRADIASI ULANG.
- (2). Dalam hal pangan yang mengalami perlakuan iradiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang perlakuan iradiasi pada bahan yang diiradiasi tersebut saja.
- (3). Setelah pencantuman tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Label dapat dicantumkan logo khusus pangan iradiasi.
- (4). Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Label harus tercantum:
 - a. nama dan alamat penyelenggara iradiasi, apabila iradiasi tidak dilakukan sendiri oleh pihak yang memproduksi pangan;
 - b. tanggal iradiasi dalam bulan dan tahun;
 - c. nama negara tempat iradiasi dilakukan.

Pasal 35

- (1). Pada Label untuk pangan hasil rekayasa genetika wajib dicantumkan tulisan PANGAN REKAYASA GENETIKA.
- (2). Dalam hal pangan rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan yang digunakan dalam suatu produk pangan, pada Label cukup dicantumkan keterangan tentang pangan rekayasa genetika pada bahan yang merupakan pangan hasil rekayasa genetik tersebut saja.
- (3). Selain pencantuman tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Label dapat dicantumkan logo khusus pangan hasil rekayasa genetika.

Bagian Ketiga belas

Keterangan tentang Pangan yang Dibuat dari Bahan Baku Alamiah

Pasal 36

- (1). Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah dapat diberi Label yang memuat keterangan bahwa pangan itu berasal dari bahan alamiah tersebut, apabila pangan itu mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari kadar minimal yang ditetapkan dalam Standarisasi Nasional.
- (2). Pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah yang telah menjalani proses lanjutan, pada labelnya wajib diberi keterangan yang menunjukkan bahwa pangan yang bersangkutan telah mengalami proses lanjutan.

Pasal 37

Pada Label untuk pangan yang dibuat tanpa menggunakan atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang mencantumkan pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah.

Bagian Keempat-belas **Keterangan Lain Pada Label tentang Pangan Olahan Tertentu**

Pasal 38

Keterangan pada Label tentang pangan olahan yang diperuntukkan bagi bayi, anak berumur di bawah 5 tahun, ibu yang sedang hamil atau menyusui, orang yang menjalani diet khusus, orang lanjut usia, dan orang yang berpenyakit tertentu, wajib memuat keterangan tentang peruntukkan, cara peruntukkan, cara penggunaan, dan atau keterangan lain yang perlu diketahui, termasuk mengenai dampak pangan tersebut terhadap kesehatan manusia.

Pasal 39

- (1). Pada Label untuk pangan olahan yang memerlukan penyiapan dan atau penggunaannya dengan cara tertentu, wajib dicantumkan keterangan tentang cara penyiapan dan atau penggunaannya dimaksud.
- (2). Apabila pencantuman keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mungkin dilakukan pada Label, maka pencantuman keterangan dimaksud sekurang-kurangnya dilakukan pada wadah atau kemasan pangan.

Pasal 40

Dalam hal mutu suatu pangan tergantung pada cara penyimpanan atau memerlukan cara penyimpanan khusus, maka petunjuk tentang cara penyimpanan harus dicantumkan pada Label.

Pasal 41

Pada Label untuk pangan yang terbuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi, dilarang dimuat keterangan pernyataan bahwa pangan tersebut dibuat dari bahan yang segar.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Bagian Kelima belas **Keterangan tentang Bahan Tambahan Pangan**

Pasal 43

- (1). Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pada Label untuk Bahan Tambahan Pangan wajib dicantumkan:
 - a. tulisan Bahan Tambahan Pangan;
 - b. nama golongan Bahan Tambahan Pangan;
 - c. nama Bahan Tambahan Pangan, dan atau nomor kode internasional yang dimilikinya.
- (2). Ketentuan lebih lanjut tentang cara persyaratan tentang Label Bahan Tambahan Pangan diatur oleh Menteri Kesehatan.

BAB III **IKLAN PANGAN**

Bagian Pertama **Umum**

Pasal 44

- (1). Setiap Iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan, baik dalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan, dan atau bentuk apapun lainnya.
- (2). Setiap Iklan tentang pangan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesucian dan ketertiban umum.

Pasal 45

- (1). Setiap orang yang memproduksi dan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan untuk diperdagangkan, dilarang memuat pernyataan dan atau keterangan yang tidak benar dan atau yang dapat menyesatkan dalam Iklan.
- (2). Penerbit, pencetak, pemegang izin siaran radio atau televisi, agen dan atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan Iklan, turut bertanggung jawab terhadap isi Iklan yang tidak benar, kecuali yang bersangkutan tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk meneliti kebenaran isi Iklan yang bersangkutan.
- (3). Untuk kepentingan pengawasan, penerbit, pencetak, pemegang izin radio atau televisi, agen dan atau medium yang dipergunakan untuk menyebarkan Iklan dilarang merahasiakan identitas, nama dan alamat pemasang Iklan.

Pasal 46

Setiap orang yang menyatakan dalam Iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Pasal 47

- (1). Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk diedarkan dan atau disebarluaskan dalam masyarakat dengan cara mendiskreditkan produk pangan lainnya.
- (2). Iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali apabila pangan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia di bawah 5 (lima) tahun.
- (3). Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak.
- (4). Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia lanjut dengan 1 (satu) tahun, dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam Iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI.

Bagian Kedua

Iklan Pangan yang Berkaitan dengan Gizi dan Kesehatan

Pasal 48

Pernyataan dalam bentuk apapun tentang manfaat pangan bagi kesehatan yang dicantumkan pada Iklan dalam media massa, harus disertai dengan keterangan yang mendukung pernyataan itu pada Iklan yang bersangkutan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Pasal 49

- (1). Iklan dalam media massa yang menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan yang diperuntukkan bagi orang yang menjalankan diet khusus, wajib mencantumkan unsur-unsur dari pangan yang mendukung pernyataan tersebut.
- (2). Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Iklan tersebut wajib pula memuat keterangan tentang kandungan gizi pangan serta dampak yang mungkin terjadi apabila pangan tersebut dikonsumsi oleh orang lain yang tidak menjalankan diet khusus dimaksud

Pasal 50

Iklan dilarang memuat keterangan atau pernyataan bahwa pangan tersebut adalah sumber energi yang unggul dan segera memberikan kekuatan.

Bagian Ketiga

Iklan tentang Pangan untuk Kelompok Orang Tertentu

Pasal 51

- (1). Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan atau anak berumur di bawah 5 (lima) tahun wajib memuat keterangan mengenai peruntukannya.
- (2). Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Iklan dimaksud harus pula memuat peringatan mengenai dampak negatif pangan yang bersangkutan bagi kesehatan.

Pasal 52

Iklan tentang pangan olahan yang mengandung bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan atau kesehatan anak wajib memuat peringatan tentang dampak negatif pangan tersebut bagi pertumbuhan dan kesehatan anak.

Pasal 53

Iklan dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.

Bagian Keempat

Iklan yang Berkaitan dengan Asal dan Sifat Bahan Pangan

Pasal 54

Iklan tentang pangan yang dibuat tanpa menggunakan atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah.

Pasal 55

Iklan tentang pangan yang dibuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi, dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan tersebut dibuat dari bahan yang segar.

Pasal 56

Iklan yang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan telah diperkaya dengan vitamin, mineral atau zat penambah gizi lainnya tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut.

Pasal 57

Pangan yang dibuat atau berasal dari bahan alamiah tertentu hanya dapat dilakukan sebagai berasal dari bahan baku alamiah tersebut, apabila pangan tersebut mengandung bahan alamiah

yang bersangkutan tidak kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.

Bagian Kelima Iklan tentang Minuman Beralkohol

Pasal 58

- (1). Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.
- (2). Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman berkadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari atau sama dengan 1 % (satu per seratus).

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Pertama Kelembagaan

Pasal 59

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Label dan Iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 60

- (1). Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk disertai tugas pemeriksaan.
- (2). Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki.
- (3). Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

BAB V TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan tindakan administratif.
- (2). Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran;
 - c. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - e. pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan atau
 - f. pencabutan izin produksi atau izin usaha.
- (3). Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (4). Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh Menteri Teknis sesuai dengan kewenangan berdasarkan masukan dari Menteri Kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan tentang Label dan Iklan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 63

Ketentuan tentang Label sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi:

- a. pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah;
- b. pangan yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil;
- c. pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 21 Juli 1999
MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MULADI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG
KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat;

b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
3. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.
5. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
6. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
7. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
8. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
9. Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
10. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

11. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
12. Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
13. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
14. Penyimpanan pangan adalah proses, cara dan/atau kegiatan menyimpan pangan baik di sarana produksi maupun distribusi.
15. Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
16. Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
17. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
18. Pangan produk rekayasa genetika adalah pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.
19. Iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen.
20. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
21. Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

22. Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
23. Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
24. Sertifikasi mutu pangan adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
25. Sertifikat mutu pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
27. Badan adalah badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB II KEAMANAN PANGAN

Bagian Pertama Sanitasi

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi antara lain :
 - a. sarana dan/atau prasarana;

- b. penyelenggaraan kegiatan; dan
- c. orang perseorangan.

Pasal 3

Pemenuhan persyaratan sanitasi di seluruh kegiatan rantai pangan dilakukan dengan cara menerapkan pedoman cara yang baik yang meliputi :

- a. Cara Budidaya yang Baik;
- b. Cara Produksi Pangan Segar yang Baik;
- c. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- d. Cara Distribusi Pangan yang Baik;
- e. Cara Ritel Pangan yang Baik; dan
- f. Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.

Pasal 4

- (1) Pedoman Cara Budidaya yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah cara budidaya yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara:
 - a. mencegah penggunaan lahan dimana lingkungannya mempunyai potensi mengancam keamanan pangan;
 - b. mengendalikan cemaran biologis, hama dan penyakit hewan dan tanaman yang mengancam keamanan pangan; dan
 - c. menekan seminimal mungkin, residu kimia yang terdapat dalam bahan pangan sebagai akibat dari penggunaan pupuk, obat pengendali hama dan penyakit, bahan pemacu pertumbuhan dan obat hewan yang tidak tepat guna.
- (2) Pedoman Cara Budidaya yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah cara penanganan yang memperhatikan aspek-aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :

- a. mencegah tercemarnya pangan segar oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dari udara, tanah, air, pakan, pupuk, pestisida, obat hewan atau bahan lain yang digunakan dalam produksi pangan segar; atau
 - b. mengendalikan kesehatan hewan dan tanaman agar tidak mengancam keamanan pangan atau tidak berpengaruh negatif terhadap pangan segar.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
- a. mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
 - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
 - c. mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan tertentu ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Pedoman Cara Distribusi Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah cara distribusi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
 - a. melakukan cara bongkar muat pangan yang tidak menyebabkan kerusakan pada pangan;
 - b. mengendalikan kondisi lingkungan, distribusi dan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara; dan
 - c. mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali pangan yang didistribusikan.
- (2) Pedoman Cara Distribusi Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 8

- (1) Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah cara ritel yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
 - a. mengatur cara penempatan pangan dalam lemari gerai dan rak penyimpanan agar tidak terjadi pencemaran silang;
 - b. mengendalikan stok penerimaan dan penjualan;
 - c. mengatur rotasi stok pangan sesuai dengan masa kedaluwarsanya; dan
 - d. mengendalikan kondisi lingkungan penyimpanan pangan khususnya yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, dan tekanan udara.
- (2) Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pedoman Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara :
 - a. mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan;
 - b. mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
 - c. mengendalikan proses antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan serta cara penyajian.
- (2) Pedoman Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Pasal 10

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, kesehatan atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan pedoman cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk diterapkan secara wajib.

Bagian Kedua

Bahan Tambahan Pangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang.
- (2) Bahan yang dinyatakan terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan bahan tambahan pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan.

- (2) Nama dan golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan, tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan pangan tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, wajib terlebih dahulu diperiksa keamanannya, dan dapat digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan setelah memperoleh persetujuan Kepala Badan.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Pangan Produk Rekayasa Genetika

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan bantu lain dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika wajib terlebih dahulu memeriksakan keamanan pangan tersebut sebelum diedarkan.
- (2) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi genetika, antara lain deskripsi umum pangan produk rekayasa genetika dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai pangan;
 - b. deskripsi organisme donor;
 - c. deskripsi modifikasi genetika;
 - d. karakterisasi modifikasi genetika; dan
 - e. informasi keamanan pangan, antara lain kesepadanan substansial, perubahan nilai gizi, alergenitas dan toksisitas.
- (3) Pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komisi yang menangani keamanan pangan produk rekayasa genetika.

- (4) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan keamanan pangan produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh komisi yang menangani keamanan pangan produk rekayasa genetika.
- (5) Kepala Badan menetapkan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan bantu lain hasil proses rekayasa genetika yang dinyatakan aman sebagai pangan dengan memperhatikan rekomendasi dari komisi yang menangani keamanan pangan produk rekayasa genetika.

Bagian Keempat Iradiasi Pangan

Pasal 15

- (1) Fasilitas iradiasi yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan harus mendapatkan izin pemanfaatan tenaga nuklir dan didaftarkan kepada Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan tenaga nuklir.
- (2) Setiap pangan yang diproduksi dengan menggunakan teknik dan/atau metode iradiasi untuk diedarkan harus memenuhi ketentuan tentang pangan iradiasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima Kemasan Pangan

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang dan/atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan.

- (2) Bahan kemasan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bahan selain yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) hanya boleh digunakan sebagai bahan kemasan pangan setelah diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan yang akan diedarkan wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.
- (2) Tata cara pengemasan pangan secara benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.
- (3) Setiap orang yang mengemas kembali pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengemasan pangan secara benar untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap pangan.

Bagian Keenam

Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, kesehatan atau Kepala Badan berwenang

mewajibkan penerapan standar atau persyaratan lain yang berkenaan dengan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (3) Penetapan standar atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.
- (4) Dalam menetapkan standar dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, kesehatan atau Kepala Badan wajib memperhatikan perjanjian TBT/SPS WTO atau perjanjian yang telah diratifikasi Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing, berwenang menetapkan jenis pangan segar yang wajib diuji secara laboratoris sebelum diedarkan.
- (2) Kepala Badan berwenang menetapkan jenis pangan olahan yang wajib diuji secara laboratoris sebelum diedarkan.
- (3) Pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di laboratorium pemerintah atau laboratorium lain yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (4) Penetapan dan penerapan persyaratan pengujian secara laboratoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan sistem pangan.

Bagian Ketujuh Pangan Tercemar

Pasal 23

Setiap orang dilarang mengedarkan :

- a. pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;

- b. pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia; atau
- e. pangan yang sudah kedaluwarsa.

Pasal 24

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau Kepala Badan :
 - a. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
 - b. menetapkan ambang batas maksimal cemaran yang diperbolehkan;
 - c. mengatur dan/atau menetapkan persyaratan bagi penggunaan cara, metode, dan/atau bahan tertentu dalam kegiatan atau proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang dapat memiliki risiko merugikan dan/atau membahayakan kesehatan manusia;
 - d. menetapkan bahan yang dilarang digunakan dalam memproduksi peralatan pengolahan, penyiapan, pemasaran dan/atau penyajian pangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perikanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya keracunan pangan akibat pangan tercemar wajib melaporkan kepada unit pelayanan kesehatan terdekat.

- (2) Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
- (3) Dalam hal menurut unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, unit pelayanan kesehatan tersebut wajib segera mengambil contoh pangan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan dan memberikan laporan kepada dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan Badan.
- (4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan melakukan pemeriksaan/penyelidikan dan pengujian laboratorium terhadap contoh pangan untuk menentukan penyebab keracunan pangan.
- (5) Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pengkajian terhadap laporan dan menetapkan kasus keracunan pangan merupakan KLB keracunan pangan.
- (6) Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan pangan serta melaporkan kepada dinas Propinsi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan Badan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal KLB keracunan pangan terjadi pada lintas Kabupaten/Kota atau ada permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi wajib melaksanakan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan pangan.
- (2) Dalam hal KLB keracunan pangan terjadi pada lintas Propinsi, atau ada permintaan dari Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Pusat wajib melaksanakan pemeriksaan dan penanggulangan KLB keracunan pangan.

Pasal 27

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap KLB keracunan pangan patut diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan tindakan penyidikan

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan dan/atau penyidik lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pertolongan kepada korban, pengambilan contoh spesimen dan pengujian spesimen serta pelaporan KLB keracunan pangan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
- (2) Tata cara pengambilan contoh pangan, pengujian laboratorium dan pelaporan penyebab keracunan ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III MUTU DAN GIZI PANGAN

Bagian Pertama Mutu Pangan

Pasal 29

Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional menetapkan standar mutu pangan yang dinyatakan sebagai Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis harus memenuhi standar mutu tertentu.
- (2) Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional.

- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan ketentuan mutu pangan di luar Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bagi pangan yang mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi.

Bagian Kedua Sertifikasi Mutu Pangan

Pasal 32

- (1) Sertifikasi dan penandaan yang menyatakan kesesuaian pangan terhadap Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan persyaratan dan tata cara sertifikasi mutu pangan yang mempunyai tingkat risiko keamanan pangan yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib atau terhadap persyaratan ketentuan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan bagian dari pengawasan pangan sebelum diedarkan.

Bagian Ketiga Gizi Pangan

Pasal 33

- (1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan menetapkan standar status gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian atau Kepala Badan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing mengupayakan terpenuhinya kecukupan gizi, melindungi masyarakat dari gangguan gizi dan membina masyarakat dalam upaya perbaikan status gizi.
- (3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, perindustrian atau Kepala Badan bersama-sama Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota serta masyarakat melakukan penanganan terhadap terjadinya gangguan gizi masyarakat yang tidak sesuai dengan standar status gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan menetapkan Angka Kecukupan Gizi yang ditinjau secara berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan dan/atau penurunan status gizi masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi melalui pengayaan dan/atau fortifikasi gizi pangan tertentu yang diedarkan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan menetapkan jenis dan jumlah zat gizi yang akan ditambahkan serta jenis-jenis pangan yang dapat ditingkatkan nilai gizinya melalui pengayaan dan/atau fortifikasi.
- (3) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian menetapkan jenis-jenis pangan yang wajib diperkaya dan/atau difortifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengayaan dan/atau fortifikasi gizi pangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap orang yang memproduksi pangan yang harus diperkaya dan/atau difortifikasi untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan dan tata cara

pengayaan dan/atau fortifikasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Kepala Badan.

BAB IV PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONESIA

Bagian Pertama Pemasukan Pangan ke Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 36

Setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Terhadap pangan segar yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan persyaratan bahwa :
 - a. Pangan telah diuji, diperiksa dan/atau dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal;
 - b. Pangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. Pangan terlebih dahulu diuji dan/atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi sebelum peredarannya.
- (2) Terhadap pangan olahan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan, Kepala Badan dapat menetapkan persyaratan bahwa :

- a. Pangan telah diuji dan/atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan/atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal;
 - b. Pangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. Pangan terlebih dahulu diuji dan/atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanannya, mutu dan/atau gizi sebelum peredarannya.
- (3) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri atau Kepala Badan memperhatikan perjanjian TBT/SPS WTO atau perjanjian yang telah diratifikasi Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia terlebih dahulu harus diuji dan/atau diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, maka pengeluarannya dari pabean hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemasukan pangan yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian atau perikanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Dalam hal pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia terlebih dahulu diuji dan/atau diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, maka pengeluarannya dari pabean hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemasukan pangan yang dikeluarkan Kepala Badan.

Pasal 39

Setiap orang yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, perdagangan atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua

Pengeluaran Pangan dari Wilayah Indonesia

Pasal 41

- (1) Setiap pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan persyaratan agar pangan yang dikeluarkan dari wilayah Indonesia untuk diedarkan terlebih dahulu diuji dan/atau diperiksa dari segi keamanan, mutu, persyaratan label dan/atau gizi pangan.
- (3) Setiap orang yang mengeluarkan pangan dari wilayah Indonesia bertanggung jawab atas keamanan, mutu dan gizi pangan.
- (4) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, atau Kepala Badan berkoordinasi dengan Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional untuk mengupayakan saling pengakuan pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam memenuhi persyaratan negara tujuan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran.
- (2) Pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

- (3) Surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan olahan.
- (4) Penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Badan sesuai dengan kriteria dan tatalaksana.
- (5) Kriteria dan tatalaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan dengan mengacu kepada persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara memperoleh surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 43

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
- (2) Pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (3) Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Kepala Badan menetapkan pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi antara lain :
 - a. jenis pangan;
 - b. tata cara penilaian; dan
 - c. tata cara pemberian sertifikat produksi pangan.

Pasal 44

Pangan olahan yang dibebaskan dari kewajiban memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, yaitu pangan yang :

- a. mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari pada suhu kamar; dan/atau
- b. dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan:
 1. permohonan surat persetujuan pendaftaran;
 2. penelitian; atau
 3. konsumsi sendiri.

Pasal 45

- (1) Badan berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang untuk :
 - a. mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau
 - b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a.
- (3) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b :
 - a. untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
 - b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan, perindustrian atau Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
 - c. untuk pangan olahan tertentu ditindaklanjuti oleh Badan;
 - d. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan dan pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 46

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar.
- (2) Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan olahan.
- (3) Bupati/Walikota berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala Badan berwenang :
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan pangan;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.
- (5) Dalam rangka melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing menunjuk pejabat untuk melakukan pemeriksaan.
- (6) Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi dengan surat perintah.

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terjadi pelanggaran, Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala Badan, berwenang mengambil tindakan administratif.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
 - c. pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. penghentian produksi untuk sementara waktu;
 - e. pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - f. pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan risiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh pejabat penerbit izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

Pasal 48

- (1) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan oleh setiap orang yang memproduksi atau yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penarikan dan pemusnahan pangan.
- (2) Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran pangan wajib membantu pelaksanaan penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan segar dilaksanakan atas perintah Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pangan olahan dilaksanakan atas perintah Kepala Badan.
- (5) Pedoman penarikan dan/atau pemusnahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 49

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Badan dapat mengumumkan kepada masyarakat hasil pengujian dan/atau hasil pemeriksaan produk pangan melalui media massa.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pembinaan terhadap produsen pangan segar dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian atau perikanan sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Pembinaan terhadap produsen pangan olahan tertentu dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (4) Pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

- (5) Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dan masyarakat di bidang pengawasan pangan dilaksanakan oleh Kepala Badan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang pangan.
- (2) Penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan, kesehatan, perindustrian, Kepala Badan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan mengenai keamanan, mutu dan gizi pangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 107.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG
KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN

UMUM

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia.

Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dan sekaligus tujuan utama pembangunan nasional karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapuskan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dimaksud antara lain sangat ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsi, sehingga segala daya dan upaya perlu dikerahkan secara optimal agar pangan yang aman, bermutu dan bergizi tersedia secara memadai serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain, pangan tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan serta makin maju dan terbukanya dunia perdagangan baik domestik maupun antar negara akan membawa dampak pada semakin beragamnya jenis pangan yang beredar dalam masyarakat baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.

Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen.

Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pengertian pangan termasuk permen karet atau sejenisnya tetapi tidak mencakup kosmetik, tembakau, hasil olah tembakau atau bahan yang diperuntukkan sebagai obat.

Yang dimaksud dengan bahan lain adalah bahan yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman di luar bahan tambahan pangan dan bahan bantu pangan. Contoh bahan lain yaitu bahan-bahan katalisator seperti enzim pencernaan.

Yang dimaksud dengan bahan baku adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan. Bahan baku dapat berupa pangan segar ataupun pangan olahan setengah jadi.

Angka 2

Pengertian pangan segar dalam ketentuan ini mencakup pangan yang dapat dikonsumsi langsung oleh manusia tanpa mengalami pengolahan, seperti buah-buahan dan sebagian sayuran maupun yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan seperti biji kedelai, biji jagung, daging, ikan, susu, telur dan sebagainya.

Angka 3

Pengertian pangan olahan dalam ketentuan ini mencakup baik pangan olahan yang siap untuk dikonsumsi langsung maupun pangan olahan yang harus dimasak terlebih dahulu, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan, misalnya antara lain tapioka, terigu dan isolat protein kedelai.

Angka 4

Yang dimaksud dengan pangan olahan tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu, misalnya susu formula untuk bayi, pangan yang diperuntukkan bagi ibu hamil atau menyusui, pangan khusus bagi penderita penyakit tertentu, pangan lain sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan tempat usaha dalam ketentuan ini meliputi jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kaki lima, dan penjaja makanan keliling.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Yang dimaksud dengan penawaran untuk menjual pangan adalah kegiatan yang lazim dilakukan sebelum terjadinya tindakan pembelian dan/atau penjualan pangan, misalnya pemberian secara cuma-cuma sampel produk pangan dalam rangka promosi.

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Bahan tambahan pangan tidak biasa dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan ingredien makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat makanan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung. Bahan tambahan pangan tidak mencakup cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi. Contoh vitamin C dianggap sebagai bahan tambahan pangan jika tujuan penambahannya tidak untuk memperbaiki nilai gizi tetapi sebagai antioksidan, misalnya dalam mempertahankan warna merah pada kornet.

Yang termasuk bahan tambahan pangan antara lain pewarna, pengawet, pemanis, penyedap rasa, anti kempal, pemucat dan pengental.

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Radiasi pengion yang digunakan dapat berasal dari zat radio aktif yang dapat memperlambat pematangan misalnya pada kentang, bawang, menghambat pembusukan misalnya pada paha kodok, udang beku, mencegah kerusakan pangan lainnya misalnya pada rempah-rempah, biji-bijian.

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Yang dimaksud dengan spesifikasi atau persyaratan teknis dalam ketentuan ini mencakup antara lain bentuk, warna atau komposisi pangan yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar mutu pangan dalam ketentuan ini mencakup baik pangan olahan maupun pangan yang tidak diolah. Dalam pengertian yang lebih luas standar yang berlaku bagi pangan mencakup berbagai persyaratan keamanan, gizi dan mutu pangan dan persyaratan lain dalam rangka menciptakan perdagangan pangan yang jujur misalnya persyaratan label dan iklan. Berbagai standar tersebut tidak bertentangan satu sama lain atau berdiri sendiri,

tetapi justru merupakan satu kesatuan yang bulat yang penjabarannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah.

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Sertifikat mutu pangan antara lain dapat berupa sertifikat kesehatan dan sertifikat analisis.

Sertifikat analisis dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi. Sertifikat kesehatan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Sertifikat mutu lainnya dapat dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap orang yang bertanggung jawab dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang melakukan, berkepentingan, atau memperoleh manfaat dari kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan, misalnya produsen, penyedia tempat penyimpanan, pengangkut dan/atau pengedar pangan, baik milik sendiri maupun menyewa sarana dan prasarana yang diperlukan.

Dalam ketentuan ini, yang termasuk dalam peredaran pangan antara lain penyajian pangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sarana dan/atau prasarana dalam ketentuan ini meliputi desain dan konstruksi bangunan, tata letak, peralatan dan instalasi, fasilitas pembuangan limbah dan fasilitas lainnya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, Pedoman Cara Budidaya yang Baik mencakup Pedoman Cara Budidaya Tanaman Pangan, Pedoman Cara Budidaya Peternakan dan Pedoman Cara Budidaya Perikanan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, Pedoman Cara Produksi Pangan Segar yang Baik mencakup Pedoman Cara Produksi Pangan Segar Hasil Pertanian yang Baik, Pedoman Cara Produksi Pangan Segar Hasil Peternakan yang Baik dan Pedoman Cara Produksi Pangan Segar Hasil Perikanan yang Baik.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau perikanan disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.

Ayat (3)

Pangan olahan tertentu merupakan pangan olahan yang ditujukan untuk kelompok tertentu misalnya bayi, ibu hamil atau menyusui, penderita penyakit tertentu serta pangan sejenis yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas kesehatan manusia. Mengingat konsumen dari pangan olahan tertentu meliputi kelompok masyarakat yang beresiko tinggi serta memperhatikan tujuan penggunaan pangan tersebut, maka dalam proses produksinya diperlukan cara penanganan tertentu yang lebih spesifik.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pedoman cara yang baik ditujukan untuk para pelaku usaha agar dalam melaksanakan kegiatannya juga selalu memperhatikan keamanan pangan. Pedoman cara yang baik diterapkan secara sukarela namun jika suatu kegiatan dianggap kritis maka pedoman tersebut dapat ditetapkan secara wajib.

Kegiatan yang dianggap kritis adalah kegiatan dalam rantai pangan yang membutuhkan penanganan ekstra hati-hati, sehingga tidak mungkin dilaksanakan dengan baik jika hanya diserahkan secara sukarela kepada pelaku kegiatan tersebut. Sebagai contoh, Pedoman Cara Penanganan Susu Segar yang Baik dapat dijadikan wajib karena risiko pencemaran biologis yang tinggi sehingga membutuhkan penanganan yang ekstra hati-hati.

Pasal 11

Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang menggunakan atau mengandung bahan yang dinyatakan terlarang sebagai bahan tambahan pangan. Bahan-bahan tersebut dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Pasal 12

Pangan yang menggunakan atau mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan mempunyai pengaruh buruk terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan tambahan pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan diatur secara ketat dalam rangka mewujudkan keamanan pangan, sehingga masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Perkembangan penggunaan teknik atau metode iradiasi dalam kegiatan atau proses produksi pangan semakin maju dan meluas, khususnya dalam pengawetan pangan. Penggunaan teknik atau metode tersebut yang sudah mencapai tingkat komersial harus tetap aman bagi masyarakat. Karena itu, untuk mencegah penggunaan teknik atau metode iradiasi secara tidak terkendali, perlu diatur dan diawasi secara ketat. Agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan resiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak terhadap kesehatan dan keselamatan manusia, maka perlu ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh fasilitas penyedia jasa iradiasi.

Ayat (2)

Ketentuan tentang pangan iradiasi meliputi jenis komoditi dan dosis yang diizinkan, persyaratan umum yang menyangkut sumber radiasi, dosis serapan, fasilitas iradiator dan pengawasan proses iradiasi, *hygiene* pangan iradiasi, persyaratan teknologi dan iradiasi ulang.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pengemasan merupakan salah satu bagian dari cara produksi pangan yang baik. Pengemasan pangan harus dilakukan secara benar agar pangan yang dikemas tidak mudah rusak dan/atau tercemar, serta tidak menurun mutunya.

Ayat (2)

Tata cara pengemasan pangan secara benar terutama ditujukan untuk pangan tertentu yang mempunyai sifat/karakteristik tertentu sehingga memerlukan perlakuan khusus selama pengemasan, misalnya pangan dengan kadar lemak tinggi atau pangan yang bersuhu tinggi, tidak boleh dikemas dengan plastik yang dapat berpeluang melepaskan monomer yang bersifat karsinogenik ke dalam pangan.

Pasal 20

Ayat (1)

Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka mencegah pencemaran produk pangan oleh bahan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan kemasan akhir pangan adalah kemasan final terhadap produk pangan yang lazim dilakukan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi pangan yang siap diperdagangkan bagi konsumsi manusia.

Ayat (2)

Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar yang lazimnya tidak dikemas secara final adalah pangan yang mempunyai ukuran kemasan besar yang dimaksudkan untuk diperdagangkan (diecer) lebih lanjut dalam kemasan yang lebih kecil, misalnya beras, terigu, gula.

Kelaziman tersebut disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku bagi komoditas pangan yang bersangkutan atau kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Sistem jaminan mutu merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan dan merupakan sistem pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sistem jaminan mutu diselenggarakan dengan menerapkan antara lain Cara Budidaya yang Baik, Cara Produksi Pangan Segar yang Baik, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Cara Distribusi Pangan yang Baik, Cara Ritel Pangan yang Baik atau Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal produk impor, pengakuan laboratorium Negara pengeksport didasarkan pada perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral ataupun multilateral.

Ayat (4)

Penetapan persyaratan pengujian secara laboratoris dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya serta dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan jenis pangan yang diproduksi serta spesifikasi teknis dan/atau parameter yang dipersyaratkan.

Pasal 23

Huruf a

Bahan beracun atau bahan yang membahayakan kesehatan dan jiwa manusia meliputi antara lain logam, metaloida, zat kimia beracun lainnya, jasad renik berbahaya, mikotoksin, residu pestisida, hormon dan obat-obatan hewan yang melampaui batas maksimal yang ditetapkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bahan yang dilarang meliputi antara lain boraks, formalin, rodamin B atau metanil yellow.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pangan yang sudah kedaluwarsa adalah pangan yang sudah melewati batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pihak yang memproduksi.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Ketentuan mengenai ambang batas cemaran meliputi :

- 1) persyaratan batas maksimum cemaran biologis;
- 2) persyaratan batas maksimum cemaran kimia; dan
- 3) persyaratan batas maksimum benda lain,

yang dapat mengganggu, merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Unit pelayanan kesehatan meliputi antara lain puskesmas, poliklinik, rumah sakit pemerintah/swasta di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber penularan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat dalam ketentuan ini adalah kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan/atau Badan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter yang ada dalam Standar Nasional Indonesia tersebut.

Instansi yang berwenang memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib adalah sebagai berikut :

- a. Jenis pangan segar hasil pertanian oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertanian;
- b. Jenis pangan segar hasil perikanan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan;
- c. Jenis pangan olahan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian, pertanian atau perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Bahan Tambahan Pangan dan jenis pangan olahan tertentu oleh Kepala Badan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar status gizi menyangkut dua hal. Pertama adalah standar status gizi individu yang diklasifikasikan menurut gangguan gizi yang terjadi (malnutrition). Klasifikasi didasarkan atas hasil pemeriksaan dan pengukuran fisik (antropometris dan medis-klinis) serta pemeriksaan biokimia terhadap cairan tubuh seperti darah dan urin (biokemis). Klasifikasi dapat dinyatakan secara kualitatif, yaitu gizi lebih, gizi kurang dan gizi buruk.

Kedua adalah standar status gizi masyarakat yang bermakna prevalensi atau persentase kelompok masyarakat menurut tingkat gangguan gizi yang terjadi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan gangguan gizi adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kekurangan dan/atau ketidakseimbangan zat-zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, kecerdasan dan aktivitas/produktivitas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Perubahan secara berkala dilakukan berdasarkan hasil survei status gizi masyarakat. Angka Kecukupan Gizi adalah kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengayaan gizi pangan adalah penambahan zat gizi yang kurang secara alami atau yang hilang akibat pengolahan dan/atau penyimpanan.

Fortifikasi gizi pangan adalah penambahan zat gizi esensial pada pangan tertentu yang sebelumnya tidak mengandung zat gizi yang bersangkutan.

Yang dimaksud pengayaan dan/atau fortifikasi dalam ketentuan ini merupakan suatu program nasional dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan gizi, pemeliharaan dan perbaikan status gizi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tata cara pengayaan adalah teknik penambahan zat gizi tertentu pada pangan yang diproduksi dengan tujuan untuk meningkatkan kandungan zat gizi pada pangan yang bersangkutan.

Tata cara fortifikasi adalah teknik penambahan zat gizi tertentu pada pangan yang sebelumnya tidak mengandung zat gizi tersebut dengan tujuan menambah jenis zat gizi pangan. Contoh : penambahan iodium pada garam.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 36

Dalam ketentuan ini, pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia termasuk pangan sumbangan.

Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pelabelan, kepabeanaan, dan di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut yang akan diatur antara lain, persyaratan dokumen dan/atau sertifikat yang diperlukan, hasil pengujian laboratorium, penetapan jangka waktu batas kadaluwarsa dan persetujuan pemasukan barang.

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi. Selain persyaratan tersebut pangan yang akan dikeluarkan dari wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan yang berlaku di negara tujuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Pangan olahan yang dimaksud dalam ketentuan ini mencakup juga pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika atau pangan iradiasi.

Pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia sebagai sumbangan wajib memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini.

Yang dimaksud dengan kemasan eceran dalam ketentuan ini adalah kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali menjadi kemasan yang lebih kecil untuk diperdagangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Surat persetujuan pendaftaran yang diterbitkan memuat nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran tersebut harus dicantumkan pada label pangan yang bersangkutan dan pencantumannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang label dan iklan pangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberlakuan kewajiban untuk memiliki sertifikat produksi terhadap industri rumah tangga dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan fasilitas dan pengetahuan

tentang keamanan, mutu dan gizi pangan yang dimiliki oleh pengelola industri rumah tangga. Pentahapan ini memberikan kesempatan kepada industri rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan.

Ayat (3)

Sertifikat produksi diberikan kepada pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga oleh Bupati/Walikota didasarkan atas dipenuhinya persyaratan cara produksi yang baik untuk industri rumah tangga yang meliputi antara lain persyaratan sanitasi, penggunaan bahan tambahan pangan dan label.

Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga ditetapkan oleh Kepala Badan.

Ayat (4)

Mengingat keterbatasan industri rumah tangga dalam hal bangunan, fasilitas sanitasi, peralatan serta karyawan sehingga jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi oleh industri rumah tangga perlu dibatasi. Industri rumah tangga hanya diijinkan untuk memproduksi pangan yang tidak berisiko tinggi terhadap kesehatan.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan jumlah kecil adalah besaran jumlah secukupnya yang dibutuhkan hanya untuk keperluan terkait.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan dugaan dapat merupakan hasil pengujian, berdasarkan laporan masyarakat atau hasil penelurusan terjadinya kasus keracunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pedoman penarikan dan pemusnahan yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi antara lain cara penarikan, jangka waktu penarikan dan cara pemusnahan.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Dalam rangka menghindarkan masyarakat dari gangguan akibat mengkonsumsi produk pangan yang dapat membahayakan dan/atau mengganggu kesehatan, maka hasil pemeriksaan terhadap produk pangan perlu diketahui oleh masyarakat.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Upaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dilaksanakan melalui berbagai pendekatan dalam rangka meningkatkan kemampuan produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga.

Ayat (5)

Pembinaan yang dilakukan terhadap kegiatan instansi pemerintah daerah antara lain berupa pelatihan inspektur pangan, penyediaan pedoman yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan di daerah.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4424.